

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Secara filosofis pengelolaan sumber daya alam harus berpihak pada kepentingan bangsa dan Negara sesuai dengan amanah Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945) dan selanjutnya ditulis UUD 1945 mengatur tentang Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) tersebut merupakan "ruh" bagi pengelolaan sumber daya alam yang memiliki empat komponen penting yakni, pertama, pengelolaan oleh bangsa sendiri, kedua, teknologi hasil karya anak bangsa sendiri, ketiga, pendanaan modal sendiri dan yang keempat, seluruh hasil pengelolaan sumber daya alam digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Empat komponen penting dalam pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan UUD 45 Pasal 33 yakni sumber daya manusia, teknologi, pendanaan dan pemanfaatan ini merupakan cita-cita ideal *the founding father* atau pendiri bangsa ini.

Sumber daya alam bagi berbagai komunitas di Indonesia bukan hanya memiliki nilai ekonomi tetapi juga makna sosial, budaya dan politik. Sumber daya alam berperan penting dalam pembentukan peradaban pada kehidupan manusia, sehingga setiap budaya dan etnis memiliki konsepsi dan pandangan dunia tersendiri tentang penguasaan dan pengelolaan dari sumber daya alam. Konsepsi kosmologi dan pandangan dunia tentang sumber daya alam terutama tanah pada beberapa etnis

di Indonesia memiliki persamaan, yakni tanah sebagai entitas yang integral atau sebagai suatu ekosistem.

Secara umum pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh suatu komunitas adat dengan mengenal adanya beragam status penguasaan dan pemanfaatannya. Bentuk dan status penguasaan sumber daya alam dapat dibedakan atas empat kelompok yaitu: milik umum (*open access*), milik negara (*state*), milik pribadi atau perorangan (*private*) dan milik bersama (*communal*).<sup>1</sup> Masing-masing bentuk dalam penguasaan sumber daya alam tersebut memiliki karakteristik tersendiri.

*Open Access* merupakan dimaksudkan kepada setiap orang bebas dan terbuka untuk memperoleh manfaat; *Private* dimaksudkan sumber daya yang secara tegas dimiliki oleh orang-perorangan dan orang lain tidak dapat menguasai dan mengaturnya.<sup>2</sup> Terakhir, *communal* yaitu sumber daya yang dikuasai komunitas dan komunitas lain tidak dapat mengambil manfaat sumber daya tersebut tanpa izin kelompok yang menguasainya; sedangkan milik Negara merupakan sumber daya yang secara tegas dikuasai dan dikontrol oleh Negara.

Sumber daya alam adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan yang tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga terdapat non-fisik. Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita. Hunker dkk menyatakan

---

<sup>1</sup>Hidayat. (2011). Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelembagaan Lokal. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 15 (1), hlm.19-32

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 33

bahwa:

Sumber daya alam adalah semua yang berasal dari bumi, biosfer, dan atmosfer, yang keberadaannya tergantung pada aktivitas manusia. Semua bagian lingkungan alam kita seperti biji-bijian, pepohonan, tanah, air, udara, matahari, sungai adalah sumber daya alam. SDA adalah unsur-unsur yang terdiri dari SDA nabati yaitu tumbuhan dan SDA hewani atau satwa dengan unsur non hayati disekitarnya yang secara keseluruhan membentuk ekosistem. SDA memiliki peranan dalam pemenuhan kebutuhan manusia.<sup>3</sup>

Secara yuridis, pengertian SDA termuat dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan SDA adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Terdapat beberapa pendapat mengenai pembagian sumber daya alam. antara lain ditinjau dari sifat umum ekosistemnya dibagi menjadi dua golongan besar yaitu SDA terestris (daratan) dan SDA akuatik (perairan). Meskipun demikian, dalam pengelolaan SDA umumnya dikenal tiga macam sumberdaya alam didasarkan pada sifatnya, yaitu:

- (1) Sumber daya alam yang dapat dipulihkan (*renewable resources*), dimana aliran sumberdaya tergantung kepada manajemennya, dengan beberapa kemungkinan persediaannya dapat menurun, lestari atau meningkat. Contoh tanah, hutan dan margasatwa.
- (2) Sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan (*non renewable* atau *deposit resources*), dimana persediaan tetap dan sumberdaya alam ini terdiri dari:
  - a. Secara fisik persediaan akan habis seluruhnya. Contoh: batu bara, minyak bumi, gas alam.
  - b. Persediaan menurun, tetapi dapat digunakan kembali (daur ulang). Contoh: kelompok logam dan karet
- (3) Sumber daya alam yang tak akan habis (*continuous* atau *flow resources*), dimana tersedia secara berkelanjutan terdiri dari:
  - a. Persediaannya tidak terbatas dan tidak terpengaruh oleh tindakan manusia. Contoh: energi matahari, energi pasang surut.
  - b. Persediaannya tidak terbatas, tetapi terpengaruh oleh tindakan

---

<sup>3</sup>Hunker, dkk. *Sumberdaya Alam Nabati dan Hayati Sebagai Penyangga Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 72

manusia. Contoh: bentang alam, keindahan alam, ruang angkasa dan udara. Sumber daya alam (SDA) merupakan rahmat karunia Tuhan YME yang harus dikelola secara baik dan benar agar dapat memberikan manfaat kepada manusia secara maksimal dan lestari.<sup>4</sup>

Sumber daya alam berperan penting dalam pembentukan peradaban pada kehidupan manusia, sehingga setiap budaya dan etnis memiliki konsepsi dan pandangan dunia tersendiri tentang penguasaan dan pengelolaan dari sumberdaya alam. Konsepsi kosmologi dan pandangan dunia tentang sumber daya alam terutama tanah pada beberapa etnis di Indonesia memiliki persamaan, yakni tanah sebagai entitas yang integral atau sebagai suatu ekosistem.<sup>5</sup>

Hak menguasai dari Negara terhadap sumber daya agraria dapat menggugurkan status kepemilikan bersama secara adat, padahal keberadaan adat dan kepemilikan secara adat lebih dahulu eksis daripada keberadaan Negara. Konflik agraria di Indonesia sebagian besar disebabkan interpretasi hak menguasai Negara yang menegaskan kepemilikan secara adat-komunal. Dalam prakteknya keempat bentuk penguasaan sumber daya tersebut, sering terdapat tumpang tindih dan bervariasi, karena bentuk penguasaannya terkait dengan sistem sosial dan budaya serta pandangan dunia di mana sumber daya itu berada.

Menurut pandangan dunia beberapa etnis di Indonesia, tidak selamanya sumber daya milik umum tidak ada pemiliknya, sumber daya jenis ini dikuasai oleh suatu komunitas adat atau kelompok etnik. Menurut perspektif hukum positif, Sumber daya milik umum tidak dimiliki oleh siapapun, termasuk oleh komunitas adat. Seperti halnya sungai, pantai, hutan dan bukit maka seharusnya setiap orang

---

<sup>4</sup>Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta: 2014, hlm. 174

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 122

dapat memperoleh manfaat karena mereka memperoleh akses yang sama, maka sumber daya milik umum dieksploitasi dengan cara berlebihan.<sup>6</sup> Pemanfaatan sumber daya milik umum secara eksploitatif bermuara pada *terjadinya tragedy of common*. Secara filosofis terjadinya *tragedy of common* terkait dengan paradigma yang dipakai dalam memandang sumber daya alam. Cara pandang yang dominan dan menjadi mainstream utama dalam pengelolaan sumber daya alam adalah paradigma *antroposentrisme, positivisme* dan mekanistik.<sup>7</sup>

Paradigma ini mewakili dan merupakan kelanjutan dari ekonomi liberal atau neo-liberal, karena itu dikategorikan sebagai pandangan liberalis atau neo-liberalis. Mengingat dan menelaah dari paradigma yang mekanistik-reduksionis terbukti menimbulkan tragedi, maka sebagai antitesanya berkembang paradigma holistik, sistematis atau paradigma ekologi. Paradigma demikian dipraktikkan dan menjadi bagian hidup dari kelembagaan lokal pada berbagai komunitas yang ada di Indonesia. Praktek pengelolaan sumber daya alam pada berbagai komunitas Desa hutan dan masyarakat sekitar hutan di luar Jawa dicirikan oleh relasi yang organis, dinamis dan kompleks, alam tidak dilihat sebagai relasi sebab akibat yang linear, tetapi dilihat sebagai sebuah jaringan yang kompleks. Keberadaan manusia dan lingkungan di luar manusia diletakkan dalam kerangka relasi, keterkaitan dan konteks. Semua sistem kehidupan organisme hidup, ekosistem dan sistem sosial dipandang sebagai keseluruhan yang terkait satu sama lain dan tidak bisa direduksi kepada bagian-bagian yang lebih kecil.

---

<sup>6</sup>Simon Cheryl Simon dan Defries S. Ruth, *Satu Bumi Satu Masa Depan Perubahan Lingkungan Global Kita*. Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 82

<sup>7</sup>Norman Uphoff, *Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook With Cases*. Connecticut, Kumarian Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 71

Cara pandang sistematis tentang sumber daya alam ditemukan pada kelembagaan yang hidup dalam suatu komunitas yang biasanya berbentuk kelembagaan lokal. Kelembagaan lokal tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam pada berbagai komunitas bersifat sistematis dan holistik, di mana keberadaan manusia dipandang tidak terpisah dari dan berada di atas alam, tetapi sebagai bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dari dan menyatu dengan alam. Dalam hubungannya dengan sumber daya alam, pendekatan ekologi lebih multidimensi, tidak hanya memperhitungkan aspek dan manfaat ekonomi, tetapi juga berbagai aspek dan dimensi lain dipertimbangkan.

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dengan mengembangkan dan memanfaatkan SDA yang ada. Dalam pemanfaatan SDA melalui pembangunan senantiasa terjadi perubahan ekosistem yang pada akhirnya memberi dampak positif manfaat ataupun dampak negatif resiko terhadap manusia kembali. Semakin besar manfaat yang akan diupayakan, semakin besar pula resiko yang ada ataupun muncul resiko baru.<sup>8</sup> Pengelolaan SDA (*natural resource management*) dimaksud untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan yang tinggi, aman dan manusiawi terjamin. Hanya dalam kondisi kualitas lingkungan yang tinggi, manusia lebih banyak memperoleh manfaat dari pada resiko lingkungan. Secara lebih spesifik pengertian pengelolaan SDA meliputi dua hal sebagai berikut:

- (1) Usaha manusia dalam mengubah ekosistem SDA agar dapat diperoleh manfaat yang maksimal dan berkesinambungan.
- (2) Proses pengalokasian SDA dalam ruang dan waktu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan senantiasa mengupayakan:

---

<sup>8</sup>Mukhlis dan Mustafa Lutfi, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, Setara Press, Malang, 2019, hlm. 27

- a. Pertimbangan antara populasi manusia dan sumber daya Pencegahan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan.
- b. Oleh karenanya ruang lingkup SDA adalah inventarisasi perencanaan, pelaksanaa atau pemanfaatan dan pengendalian atau pengawasan.<sup>9</sup>

Kebutuhan SDA meningkat dikarenakan penambahan penduduk serta kemajuan pembangunan SDA yang terbatas bahkan menurun. Tanpa upaya pelestarian atau konservasi maka terjadi krisis SDA, kualitas menurun, persediaan langka, keanekaragaman berkurang, dan lain sebagainya. Pemanfaatan SDA dibagi berdasarkan sifatnya, yaitu SDA Hayati dan Non Hayati. Pasal 12 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 menyatakan pemanfaatan SDA dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Pada dasarnya semua SDA termasuk SDA hayati harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan umat manusia sesuai dengan kemampuan dan fungsinya.

Pemanfaatannya harus sedemikian rupa sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya, sehingga dapat berlangsung secara lestari untuk masa kini dan masa depan. Pemanfaatan dan pelestarian tersebut seperti tersebut di atas harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang sebagai perwujudan dari asas konservasi SDA hayati dan ekosistemnya.

Teori pengelolaan sumber daya alam sebagaimana dikemukakan oleh Robert Malthus bahwa menyeimbangkan antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan pangan, mau tidak mau produktivitas pangan harus ditingkatkan.<sup>10</sup> Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengoptimalkan sumber daya alam yang dapat di kelola dalam bentuk barang dan jasa, karena tingkat kepuasan manusia terhadap

---

<sup>9</sup>Bruce Mitchel dkk, *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 61

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm.63

barang dan jasa bersifat tidak terbatas, maka optimalisasi pengurusan sumber daya alam dilakukan tanpa pernah memperdulikan sumber daya alam yang bersifat terbatas. Akibatnya adalah degradasi lingkungan berupa kerusakan dan pencemaran lingkungan semakin menjadi-jadi dan bertambah parah.<sup>11</sup> Para ahli telah memikirkan untuk memecahkan persoalan di atas dengan merumuskan sebuah konsep yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan ini dipakai secara internasional oleh Negara-Negara dunia, hingga bentuk pemerintahan terkecil di suatu Negara.

Gagasan pembangunan berkelanjutan yang merupakan salah satu pedoman utama dalam pengelolaan lingkungan hidup secara umum dan pengelolaan sumber daya air secara khusus, di Indonesia telah diupayakan di dalam program dan strategi pengelolaan lingkungan sebagaimana tertuang dalam dokumen Agenda 21 Indonesia.<sup>12</sup> Konsep ini merupakan penjabaran lebih lanjut Agenda 21 yang dihasilkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (*Earth Summit*) di Rio de Janeiro tahun 1992. Agenda 21 Indonesia merumuskan strategi nasional untuk pembangunan berkelanjutan yang dikelompokkan menjadi empat area:

- (1) Pelayanan masyarakat;
- (2) Pengelolaan limbah;
- (3) Pengelolaan sumber daya tanah, dan
- (4) Pengelolaan sumber daya alam

Pengelolaan sumber daya air yang juga termasuk ke dalam pengelolaan sumber daya tanah, yang mana pengelolaan dalam hal ini dibagi lagi menjadi empat

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 65

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 66

sub agenda yaitu:

- (1) Penatagunaan sumber daya tanah
- (2) Pengelolaan hutan
- (3) Pengembangan pertanian dan perdesaan, dan
- (4) Pengelolaan sumber daya air.<sup>13</sup>

Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara terpadu, artinya tidak dapat hanya dilihat perbidang atau sektor saja. Demikian pula halnya dengan pengelolaan sumber daya air. Semua aspek berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, seperti tata ruang, tanah, hutan dan sebagainya. Pengelolaan sumber daya air terpadu merupakan penanganan integral yang mengarahkan kita dari pengelolaan air sub-sektor ke sektor silang. Secara lebih spesifik pengelolaan sumber daya air terpadu didefinisikan sebagai suatu proses yang mempromosikan koordinasi pengembangan dan pengelolaan air tanah dan sumber daya terkait dalam rangka tujuan untuk mengoptimalkan resultan ekonomi dan kesejahteraan sosial dalam sikap yang cocok/tepat tanpa mengganggu kestabilan dari ekosistem-ekosistem penting.<sup>14</sup>

Kegiatan pertambangan emas di Indonesia telah ada dan beroperasi sejak lama baik secara legal maupun ilegal, pertambangan ini tersebar dari timur hingga ke barat wilayah indonesia. Dalam dokumen kuno yang telah ada sejak zaman kolonial belanda menyebutkan bahwa kegiatan pertambangan emas di wilayah ini telah ada sejak abad ke 17, hal ini ditandai dengan bekas-bekas tambang emas

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 102

<sup>14</sup>Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.

aluvial, lubang-lubang tambang (*tunnels*), penggalian, *shafts* dan *sluices* merupakan bukti dari adanya kegiatan tersebut.<sup>15</sup>

Provinsi Jambi adalah salah satu provinsi yang ada di Sumatera dan dikenal juga dengan provinsi yang memiliki potensi akan sumberdaya tambang dan mineral, potensi ini diantaranya yaitu minyak bumi, batu bara hingga logam mulia seperti emas. Kekayaan alam yang melimpah banyak pihak yang tergerak untuk menjadikan kekayaan alam di Indonesia menjadi lahan bisnis mereka. Namun tidak semua dapat menjaga kekayaan alam di Indonesia, termasuk rakyatnya sendiri.

Salah satu hasil kekayaan alam di Indonesia yang diminati banyak pihak adalah emas. Kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa emas adalah logam mulia yang dapat ditempa dan dibentuk dengan adanya pengolahan tertentu, emas dapat digunakan menjadi perhiasan, investasi, atau bahkan terapi kecantikan. Karena banyaknya kegunaan dari emas sehingga banyak pihak yang mengambil keuntungan yang terkadang tidak sesuai dengan prosedur yang ada di Indonesia. Mungkin tidak asing lagi bagi kita mendengar penambang liar di Indonesia, namun akankah penambang liar itu dapat ditanggulangi. Pertambangan merupakan salah satu andalan dari Negara Indonesia setelah pertanian, namun sayangnya dari segelintir atau banyak pihak yang menyalahgunakan pertambangan di Indonesia, dengan tujuan agar mendapat lebih banyak keuntungan dan kemudahan maka mereka melakukan pertambangan tanpa izin.

Pengelolaan sumber daya alam tersebut tidak jarang terjadinya konflik kepentingan dalam pengelolaan walaupun secara tertulis sudah dijelaskan berbagai

---

<sup>15</sup>K.E.S. Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Kencana, Bandung, 2016, hlm. 148

macam rumpun pengelolaannya. Pengelolaan yang ilegal, tanpa izin, tidak sesuai prosedur dan standar operasional yang marak terjadi saat ini seringkali terjadi konflik dan tidak ada keseriusan dalam memecahkan permasalahan. Penambang emas tanpa izin (PETI) semakin merajalela di wilayah-wilayah yang memiliki pasokan emas yang melimpah, banyak penambang emas liar yang bekerja tanpa memperdulikan izin yang seharusnya mereka miliki sebelumnya.

Pertambangan emas tanpa izin (PETI) sudah terjadi di beberapa wilayah yang memiliki kekayaan emas yang melimpah sejak dahulu kala. Definisi pertambangan tanpa izin (PETI) itu sendiri adalah Usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Segala kekayaan alam yang ada di Indonesia dikuasai oleh Negara untuk kepentingan rakyat Indonesia. Aktifitas pertambangan emas tanpa izin sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang sangat merugikan kepentingan rakyat Indonesia dikarenakan pertambangannya yang tidak melalui prosedur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun sudah jelas ada peraturan yang mengaturnya.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2003 tentang tata cara pemberian izin khusus di bidang pertambangan, mineral dan batubara dijelaskan bahwa Izin usaha yang harus

dimiliki oleh para penambang terbagi atas tiga jenis:

- (1) Izin usaha pertambangan eksplorasi (IUP): izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- (2) Izin usaha pertambangan khusus eksplorasi (IUPK): izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah pertambangan khusus.
- (3) Izin pertambangan rakyat (IPR): izin usaha melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.<sup>16</sup>

Peraturan terkait izin yang harus didapatkan oleh para penambang emas tersebut sebelum melakukan aktifitas penambangannya. Begitu pula dengan pertanggungjawaban pidana dengan sanksi yang didapatkan apabila melakukan Pertambangan emas tanpa izin (PETI), seperti yang disebutkan didalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa:

Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat 3, Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sehingga dapat dikatakan bahwa sudah ada peraturan yang mengikat namun masih banyak para pekerja yang tetap tidak memperdulikan perizinan dalam praktek pertambangan mereka. Pertambangan emas tanpa izin (PETI) dapat dikatakan memang memiliki keuntungan bagi para pekerja terutama bagi para cukong/pemilik uang, namun juga banyaknya dampak negatif yang diakibatkan dari praktek pertambangan tanpa izin tersebut, antara lain: kehilangan penerimaan

---

<sup>16</sup>N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Penanggulangan*, Erlangga, Jakarta, 2014, hlm. 158

Negara, kerusakan lingkungan hidup, kerawanan sosial, pelecehan hukum, kecelakaan tambang, iklim investasi tidak kondusif, dan pemborosan sumber daya mineral.<sup>17</sup> Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu mencocokkan dengan rumusan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana, dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata lain suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.<sup>18</sup>

Kaidah hukum dalam pertambangan dibedakan menjadi dua macam, kaidah hukum pertambangan tertulis dan tidak tertulis, hukum pertambangan tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan, traktat, dan yurisprudensi. Hukum pertambangan yang tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang berkembang di masyarakat. Bentuknya tidak tertulis dan sifatnya lokal, artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat. Setidaknya ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, mencakup:

- (1) Substansi hukum, yakni Peraturan Perundang-Undangan,
- (2) Faktor struktur hukum, yaitu penegak hukum (yang menerapkan hukum),
- (3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- (4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan empat hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan
- (5) Faktor budaya, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup>Gatot Sumartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 88

<sup>18</sup>Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana: Cetakan Pertama*, Bina Aksara, Yogyakarta, 2016, hlm. 24-25.

<sup>19</sup>Soerjono Sukanto, *Perilaku Hukum*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 32

Dari faktor-faktor tersebut, bagi sosiolog hukum yang lebih diutamakan adalah integritas penegak hukum ketimbang substansi hukumnya. Dilihat dari suatu proses kebijakan, penegakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap:

- (1) Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif.
- (2) Tahap aplikasi yaitu penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan sampai dengan Pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
- (3) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.<sup>20</sup>

Moeljatno memberikan suatu gambaran bahwa pembedaan identik dengan istilah "hukuman" dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*wordt gestraf*" menurut Moeljatno yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief merupakan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang konvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "*straff*" dan "diancam dengan pidana" untuk menggantikan kata "*wordt gestraf*", dan menurut beliau kalau "straf" diartikan "hukuman", maka "*straf recht*" seharusnya diartikan "hukuman-hukuman". Beliau juga menyatakan "dihukum" berarti "terapi hukum" baik hukum pidana maupun hukum perdata. "Hukuman" adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi

---

<sup>20</sup>Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005, hlm. 211

yang maknanya lebih luas dari pada pidana, sebab mencakupnya keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.

Demikian pula pernyataan Sudarto yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa "penghukuman" berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukumannya" (*berechten*). "Menetapkan Hukum" untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata, dan beliau mengemukakan bahwa istilah "penghukuman" dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan "pidana" atau "pemberian/penjatuhan pidana" oleh hakim.<sup>21</sup> "Penghukuman" dalam arti yang demikian menurut Sudarto mempunyai makna sama dengan "*setence*".

Menurut Barda Nawawi Arief<sup>22</sup>, pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan Perundang-Undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan Perundang-Undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidana. Bertolak dari pengertian di atas, maka apabila aturan Perundang-Undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat

---

<sup>21</sup>Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 28

<sup>22</sup>M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 121

dalam KUHP baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) di bidang hukum pidana substantif tersebut terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menetapkan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh Negara atau dapat dikatakan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan air wilayah Indonesia adalah hak bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Bangsa Indonesia sesuai Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan pada Negara untuk mengatur, memelihara dan menggunakan kekayaan nasional tersebut sebaik-baiknya agar tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera.<sup>23</sup>

Sifat hakiki dari kegiatan pertambangan adalah membuka lahan pertambangan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, manfaat pertambangan secara langsung adalah menghasilkan bahan galian yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Sementara itu, manfaat pertambangan secara tidak langsung, antara lain, menampung tenaga kerja, menambah devisa Negara sehingga keberadaan bahan tambang itu penting, hal ini diwujudkan dengan adanya perusahaan tambang.

Bentuk penegakan hukum yang dilakukan untuk masalah lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai *supremacy of law*, adalah dengan penerapan sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Salah satu

---

<sup>23</sup>Andi Hamzah. *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm.195

kasus pertambangan yang terjadi di Indonesia adalah Pertambangan Tanpa Izin (PETI). PETI diawali oleh keberadaan para penambang tradisional, yang kemudian berkembang karena adanya faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, keterlibatan pihak lain yang bertindak sebagai cukong dan backing, ketidakharmonisan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat setempat serta krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Selain tindakan hukum sanksi administrasi, sanksi pidana dan perdata terdapat upaya penindakan penyelesaian tindak dengan model musyawarah melalui *restorative justice* demi terciptanya keadilan hukum bagi masyarakat luas. *Restorative Justice* merupakan suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut dengan upaya perdamaian diluar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Paradigma baru dalam sistem hukum di Indonesia dalam hal ini adalah permasalahan pidana.

Penyelesaian melalui jalur *restorative justice* dalam perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersamasama mencari penyelesaian yang adil dan berfokus pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.<sup>24</sup> Paradigma ini berbeda dengan paradigma sebelumnya yang melihat aspek sanksi pidana sebagai solusi yang efektif untuk menanggulangi meningkatnya tindak kejahatan. Sanksi pidana

---

<sup>24</sup> Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*. Badan Penerbit FHUI, Depok, 2019, hlm12.

merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menjalankan fungsinya untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Paradigma yang selama ini dibangun dalam sistem hukum pidana Indonesia di mana Negara melalui organ-organnya menjalankan apa yang menjadi kewenangannya baik sebagai pemegang hak menetapkan sejumlah norma yang berlaku (*ius punale*) dan hak untuk memidana (*ius puniendi*). Korban sebagai pihak yang merasakan kerugian langsung atas tindak pidana yang dilakukan justru kehilangan peran dalam proses penyelesaian perkara pidananya.

Mark Umbreit menyebutkan bahwa *keadilan restorative* adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.”<sup>25</sup> Lebih sederhananya *Restorative Justice* dapat juga diartikan suatu konsep pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.

John Braithwaite bahwa: “*Restorative Justice* sebuah arah baru antara “*justice*” dan “*welfare model*”, kemudian antara “*retribution*” dan “*rehabilitation*”.”<sup>26</sup> Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi

---

<sup>25</sup>Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology, Second Edition*, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 407-408

<sup>26</sup>John Brithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, University Press, Oxford, 2002, hlm. 1

pihak korban dan pelaku.<sup>27</sup> *Restorative justice* itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi. Proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya *restitusi* atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas yaitu pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku.

Sebagai contoh perkara yang harus diselesaikan melalui *restoratif justice* karena penegakan hukum yang dinilai kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu penegakan hukum atas kasus kakek yang mencuri tebu di Kaligono, Kulonprogo. Nenek yang mencuri kayu bakar dan dituntut oleh anak kandungnya, dan masih banyak lagi kasus-kasus pidana ringan dan sepele namun berakhir dengan pemidanaan.

Selain itu dalam kasus penambangan ilegal, penegakan hukum terhadap tindak pidana tanpa izin (penambangan ilegal) harus dilakukan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepolisian Resor Bangka sebagai salah satu institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas dan kewajiban dalam mewujudkan kondisi ideal baik dalam upaya penegakan hukum maupun upaya persuasif lainnya, harus cepat dan tanggap dalam menanggulangi penambangan ilegal. Permasalahan hukum untuk mewujudkan *restorative justice* dalam penegakan tindak pidana penambangan timah ilegal melibatkan berbagai dimensi, yaitu dimensi kompetensi, komitmen personel, sarana dan prasarana pendukung, dan isu dari lingkungan sosial masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Polres Bangka dalam aspek internal dan melaksanakan tindakan progresif sebagai bentuk pengabdian aparat penegak hukum

---

<sup>27</sup>DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok, 2011, hlm. 119

Paradigma *restorative justice* juga sejalan dengan asas hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, obat atau cara terakhir yang baru akan digunakan manakala upaya lain di luar hukum pidana tidak dapat efektif digunakan. Terdapat poin penting yang menjadi pembeda penerapan *restoratif justice* dengan hukum pidana dan hukum lainnya yaitu sanksi hukum pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga pengenaan penderitaan walaupun tidak ada korban kejahatan. Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologi agar orang lain tidak melakukan kejahatan.

Penerapan hukum pidana sedapat mungkin dibatasi oleh karena sanksinya yang bersifat penderitaan, dengan kata lain penggunaannya dilakukan jika sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi.<sup>28</sup> Oleh karena itu perlu diterapkan *restorative justice* dan perlu disemarakkan untuk diimplementasikan secara luas kepada masyarakat umum. Gerakan *Restorative Justice* dimulai sebagai upaya untuk memikirkan kembali kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam proses peradilan biasa. *Restorative Justice* memperluas lingkaran pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang terlibat peristiwa atau kasus dimana bukan hanya sekedar pemerintah dan pelaku, namun juga termasuk korban dan anggota masyarakat.<sup>29</sup>

Konsep *retorative justice* ini sendiri sebenarnya telah lama dimunculkan untuk memperbaiki sistem pidana baik di dunia internasional maupun di

---

<sup>28</sup>PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 17.

<sup>29</sup> Howard Zehr & Ali Gohar, *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania: Good Books, 2003, hlm. 17

Indonesia.<sup>30</sup> Perlu didorong pendekatan penanganan tindak pidana yang lebih *humanis* dan mendahulukan pendekatan *restorative justice* dibandingkan pertimbangan legalistik yang formil. Pendekatan sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan menerapkan praktik masyarakat yang bertanggungjawab.<sup>31</sup>

Penegakan hukum Peraturan Perundang-Undangan yang menganaktirikan pertimbangan rakyat memiliki kelemahan yaitu mendorong maraknya PETI. Hukum pidana hanya dapat dipergunakan apabila sanksi lain telah diterapkan dan sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku yang relatif besar atau menimbulkan keresahan masyarakat. Asas subsidiaritas menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* yaitu sarana terakhir bila sanksi yang lain tidak memadai, sungguhpun demikian pada prinsipnya dapat diterapkan jika pelaku usaha merupakan residivis yang melakukan pelanggaran kejahatan.

Penerapan sanksi pemidanaan yang sangat jarang untuk kasus lingkungan hidup pada umumnya dan pertimbangan pada khususnya yang mana ketentuan pidana untuk yang melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terutama yang diatur pada Pasal 158 sampai 164.

Permasalahan pertambangan meliputi dari masalah keterbukaan data hingga masalah perizinan yang diindikasikan mengandung tindak pidana Korupsi. Masalah

---

<sup>30</sup>Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cet I, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 180

<sup>31</sup> Kwat Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 8

perizinan batubara misalnya, banyak diduga terjadi kongkalikong antara pengusaha dan pejabat daerah setempat. Biasanya, pejabat itu memiliki saham di sana atau justru mendapatkan jatah setelah pemberian izin diberikan.<sup>32</sup> PETI pada awalnya diakibatkan dari munculnya keberadaan para penambang tradisional, yang kemudian berkembang karena adanya faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, keterlibatan pihak lain yang bertindak sebagai cukong dan backing, ketidakharmonisan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat setempat, serta krisis ekonomi berkepanjangan. Maraknya PETI di wilayah-wilayah yang kaya akan emas semakin memprihatinkan, ditambah lagi dengan dukungan dana dari pihak luar sehingga pertambangan emas tanpa izin ini berjalan lancar.

Seperti beberapa kasus aktifitas PETI pada beberapa daerah di Indonesia, pertama di Desa Sungai Sorik, Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi. Aktifitas PETI pada daerah ini dilatarbelakangi karena ketidakseimbangan strata sosial, status sosial dan ekonomi sehingga menimbulkan hubungan buruk atau konflik antar masyarakat. Sebahagian masyarakat memanfaatkan beberapa area titik tambang yang disinyalir memiliki potensi emas yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka, aktifitas tersebut dilakukans secara berkelompok pada beberapa titik tambang. Setelah cukup lama melakukan aktifitas PETI, mereka diketahui oleh pihak keamanan karena tidak memiliki surat-surat izin dan administrasi lainnya, sehingga langkah yang mereka ambil untuk tetap beraktifitas adalah membayar pihak kepolisian dan pejabat daerah atau dengan sistem bagi hasil.

---

<sup>32</sup>Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis-prudence)*. Kencana Prenada Media Group Volume 1 Pemahaman Awal, 2009, Sermaratng, 2000, hlm. 219

Pada daerah lain di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, terdapat puluhan tambang emas tradisional di Kecamatan Ajibarang, Gumelar dan Pakuncen. Seluruh tambang tersebut tak berizin dan melakukan aktifitas mereka sejak tahun 2000, kemudian semakin meningkat hingga tahun 2010. Para penambang emas tanpa izin/PETI mendapatkan dukungan dari investor-investor luar daerah dan mereka manfaatkan untuk bekerjasama dalam menyalurkan hasil tambang. Metode penambangan emas bawah tanah tradisional atau *underground mining* dilakukan dengan membuat lubang tambang dalam bentuk sumur vertikal maupun horizontal di sekitar sungai dekat dengan areal ladang/sawah dan pemukiman warga.<sup>33</sup>

Akibat dari maraknya penambangan emas tanpa izin menyebabkan sulitnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Semua peraturan dan undang-undang yang ada secara bersinergi sudah mengatur bagaimana kegiatan tambang emas rakyat yang seharusnya agar tidak membuat permasalahan bagi lingkungan. Akan tetapi implementasi di lapangan masih banyak pelanggaran, terutama masalah perizinan yang mengakibatkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas yang dilakukan secara liar ialah dengan tindakan preventif dan represif.

Ketiga, kasus PETI yang terjadi di Merangin yang sulit untuk dilakukan pencegahan karena semakin bertambah jumlah titik tambang dan pekerja tambang.

---

<sup>33</sup>Muryani, E. (2019). Sinergisitas Penegakan Hukum Pada Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. *BESTUUR*, 7 (2), 84. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40437>

Upaya Penanggulangan penambangan emas tanpa izin (PETI) di Merangin secara bertahap dilakukan dengan cara memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menghentikan, serta melakukan razia secara rutin dan berkala guna melakukan pemberantasan yang dilakukan oleh pihak aparat kepolisian, selain itu pemerintah daerah juga melarang penjualan solar ke daerah pertambangan guna menghentikan aktivitas pertambangan di Merangin.

Upaya penanggulangan tindak pidana penambangan emas tanpa izin (PETI) di Merangin dilakukan melalui kombinasi dari upaya monitoring (deteksi) dapat dilakukan melalui: deteksi secara makro, *Ground checking* dan patroli, Inspeksi di tempat-tempat yang diduga terjadi penambangan ilegal, deteksi di sepanjang jalur-jalur penambangan, inspeksi di area lokasi penambangan dan memproses segala bentuk laporan informasi dari masyarakat mengenai aktifitas penambang. Upaya preventif juga dilakukan seperti membuat peraturan dan pedoman pelaksanaan penanggulangan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, pemberdayaan masyarakat, pengembangan sosial ekonomi masyarakat, peningkatan fasilitas, insentif, evaluasi dan review peraturan perundang-undangan, mengorganisasi kegiatan tindakan yang dilakukan untuk menangani kasus penambangan emas tanpa izin, serta sanksi-sanksi bagi instansi dan aparat yang terlibat dalam tindak pidana penambangan emas tanpa izin.

Upaya penanggulangan (represif) melalui: penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan dipersidangan. Bagi daerah-daerah lain yang memiliki potensi-potensi adanya perkembangan PETI juga diperlukan suatu integritas dalam memproses aktifitas ini, untuk memberikan rasa

aman dan kenyamanan bagi keseluruhan lapisan masyarakat.<sup>34</sup> Dunia pertambangan pada pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah mulai diterapkan tahun 2001 telah merubah paradigma masyarakat sehingga muncul pendapat-pendapat yang akhirnya menimbulkan masalah nasional dengan berkembangnya penambangan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang selanjutnya menjadi penambangan tanpa izin yang dicukongi oleh penyandang dana, didukung dengan tata niaga perbatuan yang mengakibatkan konsumen bebas membeli batu dari penambangan batu tanpa izin.

Kegiatan penambangan batu bara yang dilakukan secara terbuka maupun tambang dalam (*underground mining*) menimbulkan dampak lingkungan. Beberapa dampak kerusakan lingkungan adalah menurunnya daya dukung tanah, menurunnya kualitas udara. Permasalahan yang banyak timbul hampir di setiap daerah adalah penambangan tanpa izin, masyarakat menambang batubara, emas, pasir kwarsa, andesit, batu kapur, fosfat, tanah urug, tanah liat, batuan trans dan clay dan sebagainya.

Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi kepentingan rakyat, dengan adanya pertambangan emas tanpa izin sebenarnya mengkhawatirkan keselamatan para penambang liar tersebut. Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia ini, banyak para penambang yang tertimbun bahkan menimbulkan banyak korban jiwa, salah satu penyebab terjadinya peristiwa tersebut adalah lokasi pertambangan yang berbahaya dan proses pertambangan yang tidak sesuai dengan

---

<sup>34</sup>Rohayati, I. (2018). *Pertambangan Emas Ilegal di Gunung Botak, Maluku*. Logika : *Journal of Multidisciplinary Studies*, 9(02). <https://doi.org/10.25134/logika.v9i02.2511>

aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, melalui Inpres Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000, diinstruksikan kepada Menteri, Jaksa Agung, Kapolri, para Gubernur dan para Bupati/Walikota agar melakukan upaya penanggulangan masalah dan penertiban serta penghentian segala bentuk kegiatan pertambangan tanpa izin, secara fungsional dan menyeluruh sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Mengingat begitu kompleks permasalahan pertambangan emas tanpa izin ini, maka sebaiknya kebijakan penanggulangan PETI diarahkan melalui pendekatan sosial kepada masyarakat seiring dengan ditegakkannya hukum termasuk hukum pidana untuk melakukan penyelesaian tindak pidana yang terdapat di dalamnya.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-Undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.<sup>35</sup> Untuk dapat menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, maka menurut Moeljatno:” untuk dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana yaitu perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia; perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang; perbuatan melawan hukum; dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan perbuatan dapat dipersalahkan kepada si pembuat.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Moeljatno dalam Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.100.

<sup>36</sup>*Ibid.*

Sementara itu yang menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi perbuatan manusia baik aktif maupun pasif, perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, perbuatan itu dianggap melawan hukum, perbuatan dapat dipersalahkan, dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.<sup>37</sup> Sedangkan menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah: subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang atau Perundang-Undangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana, waktu, tempat dan keadaan.<sup>38</sup>

Menurut Loebby Loqman, terdapat tiga kemungkinan dalam perumusan tindak pidana, pertama, tindak pidana dirumuskan baik nama maupun unsur-unsurnya, kedua, adalah tindak pidana yang hanya dirumuskan unsurnya saja, dan ketiga, tindak pidana menyebutkan namanya saja tanpa menyebutkan unsur-unsurnya. Bagi tindak pidana yang tidak menyebutkan unsur-unsurnya atau tidak menyebut namanya, maka nama serta unsurnya dapat diketahui melalui doktrin.<sup>39</sup>

Dalam hal inilah seringkali ditemukan kesulitan dalam pengungkapan suatu perkara pidana. Perkara yang paling sering dihadapi para penegak hukum di lapangan khususnya di Provinsi Jambi adalah kasus terjadinya tindak pidana pertambangan emas tanpa izin. Menghadapi kasus demikian, seringkali terdapat keraguan yang serius di kalangan penyidik, apakah penyelesaian perkara perdatanya dahulu diselesaikan sebagaimana berlaku dalam prinsip *ultimum remedium* ataukah tetap dilanjutkan perkaranya tanpa harus menunggu selesainya

---

<sup>37</sup>Loebby Loqman, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hlm. 219

<sup>38</sup>EY Kanter dan R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm.211.

<sup>39</sup>Loebby Loqman, *Hukum Pidana Indonesia*, UI Press. Depok, 1998, hlm. 128

perkara administrasi dalam pengelolaan sumber daya alam pertambangan emas.

Berdasarkan pada latar belakang yang diuraikan di atas penulis tertarik membahas lebih lanjut dalam bentuk disertasi dengan memilih judul; Penyelesaian Tindak Pidana Pertambangan Emas Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Perspektif Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan.

### **B. Perumasan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan penyelesaian tindak pidana pertambangan emas melalui *restorative justice*?
2. Bagaimana aspek kepastian hukum dan keadilan penyelesaian tindak pidana pertambangan emas melalui pendekatan *restorative justice* dan hubungannya dengan pengelolaan sumber daya alam.
3. Bagaimana konstruksi hukum yang ideal tentang penyelesaian tindak pidana pertambangan emas yang berkeadilan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana diuraikan terdahulu, bahwa yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah penyelesaian tindak pidana pertambangan emas, adapun yang menjadi tujuan diangkatnya penelitian disertasi ini adalah;

1. Untuk mengetahui menganalisis pengaturan penyelesaian tindak pidana pertambangan emas melalui pendekatan *restorative justice*
2. Untuk mengetahui menganalisis aspek kepastian hukum dan keadilan penyelesaian tindak pidana pertambangan emas melalui pendekatan *restorative justice*.
3. Untuk menemukan konstruksi hukum yang ideal tentang penyelesaian

tindak pidana pertambangan emas yang berkeadilan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang luas dan komprehensif tentang penyelesaian tindak pidana pertambangan emas tanpa izin untuk semua pihak baik akademisi maupun penegak hukum, sehingga dengan demikian manfaat penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Secara akademis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam penelitian hukum selanjutnya yang berhubungan dengan pertambangan emas tanpa izin.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk melakukan pengembangan dan pembaharuan hukum khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pertambangan emas tanpa izin dalam perspektif pengelolaan SDA.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka berfikir mengenai konsep-konsep yang dibahas dalam disertasi, kerangka konseptual ini dikenal juga dengan apa yang disebut dengan model konseptual tentang bagaimana konsep atau teori berhubungan dengan berbagai konsep yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Pengertian lain dari kerangka konseptual adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin dikaji atau melalui penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian disertasi ini konsep yang akan diajukan adalah hubungan antar konsep yang satu dengan konsep yang lain, yang dapat menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana yang diuraikan dalam paparan di bawah ini.

## 1. Penyelesaian Tindak Pidana

Pada dasarnya, perbuatan tercela dikategorikan menjadi suatu tindak pidana apabila tindakan tersebut melanggar norma hukum positif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi dua unsur, yakni unsur subjektif dan objektif.

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Artinya, seseorang dapat diminta pertanggungjawaban atau dipersalahkan terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Asas hukum pidana menyatakan bahwa tidak ada hukum kalau tidak ada kesalahan. Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang berasal dari luar pelaku yang terdiri dari: Perbuatan manusia, dapat berupa perbuatan aktif ataupun perbuatan pasif. Akibat perbuatan manusia, dimana akibat tersebut membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak-milik, kehormatan dan kebahagiaan.

Keadaan-keadaan (*circumstances*) pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan. Selain itu sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukum. Adapun sikap melawan hukum adalah perbuatan itu

bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Instrumen hukum acara pidana dan sistem pemidanaan di Indonesia secara formal mengatur tentang prosedur proses penyelesaian perkara pidana. Akan tetapi diketahui dalam praktik sering digunakan sebagai alat represif saja oleh aparat penegak hukum. Sedangkan masalah fundamental yang dihadapi oleh masyarakat adalah kontrol sosial secara penuh melalui upaya untuk melindungi nyawa dan harta benda oleh setiap anggota masyarakat serta untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang diinginkan dan digambarkan melalui ketertiban, kepatutan serta keharmonisan.

Hal ini hanya bisa diwujudkan apabila pemerintah dapat menjalankan hukum tersebut demi mewujudkan rasa keadilan di masyarakat.<sup>40</sup> Untuk mewujudkan keadilan sangatlah penting perlunya mengetahui hakikat seseorang yang menjadi korban dalam perkara pidana, adapun menurut Christie ada 6 (enam) atribut untuk mengetahui identitas atau jati diri dari suatu korban dari tindak pidana tertentu antara lain adalah:<sup>41</sup>

*The victims is weak in relation to the offender, The victim is, if not acting virtuously, then at least going about their legitimate, ordinary everyday business. The victim is blameless for what happened. The victim is unrelated to and does not know the stranger who has committed the offence. The offender is unambiguously big and bad. The victim has the right combination of power, influence or sympathy to successfully elicit victim status without threatening (and thus risking opposition from) strong countervailing vested*

Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat dipahami bahwa korban sesungguhnya harus mendapatkan simpati dan keadilan, hal ini dapat dirasakan

---

<sup>40</sup>James Dignan, *Understanding Victims and Restorative Justice*, Open University Press, Mc Graw-Hill Education, Bershire 2005, hlm. 402

<sup>41</sup>John M. Scheb JD dan John M. Scheb II, *Criminal Law and Procedure*, Sixth Edit, Thomson Learning, Belmont 2008, hlm. 3

apabila penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui *restorative justice*. Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif merupakan suatu penyelesaian yang harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam rangka untuk memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan bentuk sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang bersifat memulihkan atau mencegah.<sup>42</sup>

Sedangkan sistem pemidanaan yang diterapkan sebagai reaksi terhadap perbuatan seseorang yang melanggar norma-norma hukum. Para pelaku kejahatan dianggap sudah tidak memedulikan keamanan dan hak-hak orang lain serta kepentingan korban, tujuan akhir sebuah pemidanaan adalah guna memberikan efek jera, keteraturan, keamanan atau untuk menciptakan tegaknya aturan hukum.

Penjatuhan pidana dalam perkara pidana ringan, tidaklah cukup hanya dikenakan terhadap perbuatan pelaku yang hanya bertentangan dengan hukum, atau bersifat melawan hukum serta memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang saja, akan tetapi hal tersebut masih perlu adanya syarat-syarat lain yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana harus mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Disini berlaku apa yang disebut asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (*Keine Strafe ohne Schuld* atau *Geenstraf zonder schuld* atau *Nulla Poena Sine Culpa* (*culpa*) dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan. Mengenai hal ini bandingkan dengan pendapat Scheb yang menyatakan bahwa:

*The criminal law, indeed our entire legal system, rests on the idea that individuals are responsible for their actions and must be accountable for*

---

<sup>42</sup>Sarwirini, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak*, Yuridika. Universitas Airlangga, Surabaya, 2014, hlm. 383-384

*them. This is the essential justification and rationale for imposing punishments on persons convicted of crimes. On the other hand, society recognizes that certain individuals (for example, young children) lack the capacity to appreciate the wrongfulness of their conduct. Similarly, factors beyond individuals' control can lead them to commit criminal acts. In such instances the law exempts individuals from responsibility. Moreover, there are situations in which acts that would otherwise be crimes might be justified. The best example of this is committing a homicide in self-defense".<sup>43</sup>*

Akan bertentangan dengan rasa keadilan, apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah.<sup>44</sup> Sebelum memasuki proses peradilan pidana seseorang dapat menempuh jalur mediasi. Istilah mediasi dalam ranah hukum pidana merupakan suatu proses negosiasi pemecahan masalah, dimana para pihak yang tidak memihak bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Menurut Muzlih MZ sebagaimana dikutip Ridwan Mansyur, mediasi merupakan suatu proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai untuk memuaskan pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan melalui pihak ketiga yang netral (mediator).

Mediasi Penal dikenal dengan istilah *mediation in criminal cases, mediation in penal matters, victim offenders mediation, offender victim arrangement* (Inggris), *strafbemiddeling* (Belanda), *der Au Bergerichtliche Tatausgleich* (Jerman), *de mediation penale* (Perancis).<sup>45</sup>

Menurut Ms. Toulemonde Mediasi Penal (*penal mediation*) adalah sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian

---

<sup>43</sup>Scheb *Op-Cit*, hlm. 202

<sup>44</sup>James Dignan. *Op.Cit.* hlm. 19

<sup>45</sup>Khotbul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2017, hlm.10

negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban”. Sejalan dengan itu Martin Wright mengartikan Mediasi penal sebagai;

*a process in which victim(s) and offender(s) communicate with the help of an impartial third party, either directly(face- to-face) or indirectly via the third party, enabling victim(s) to express their needs and feelings and offender(s) to accept and act on their responsibilities”.*<sup>46</sup>

Pengertian tersebut dapat diterjemahkan bahwa suatu proses di mana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga baik secara langsung atau secara tidak langsung dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung, memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya dan juga memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas perbuatannya.

## **2. Tindak Pidana Pertambangan Emas**

Istilah pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah di luar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal. Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan

---

<sup>46</sup>Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister Hukum, Semarang, 2008, hlm.1

konstruksi, pertambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.<sup>47</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah.<sup>48</sup>

Pada awalnya di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tidak diatur kewenangan dari pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan, namun ketentuan Pasal 6, 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara diatur secara rinci kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan.<sup>49</sup> Kegiatan pertambangan tanpa izin dikenal dengan istilah ilegal mining. Secara terminologi ilegal mining terdiri dari dua kata, yaitu: Ilegal, yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. Mining, yang artinya penggalian bagian dari tanah yang mengandung logam berharga dalam tanah atau bebatuan.

Usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.<sup>50</sup> Dari pengertian-pengertian pertambangan di atas, dapat diketahui bahwa pertambangan adalah suatu usaha mengambil dan memanfaatkan bahan-bahan galian. Hakikatnya pembangunan sektor pertambangan dan energi mengupayakan suatu proses pengembangan sumber daya mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan

---

<sup>47</sup>Periksa Pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batu Bara*

<sup>48</sup>Jacky Miner, *Teori Pertambangan*, <http://www.http./teori-pertambangan-i.html>,

<sup>49</sup>Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm: 90

<sup>50</sup> *Ibid*

optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya mineral merupakan suatu sumber yang bersifat tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu penerapannya diharapkan mampu menjaga keseimbangan serta keselamatan kinerja dan kelestarian lingkungan hidup maupun masyarakat sekitar.<sup>51</sup> Dalam usaha pertambangan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pertambangan yang mana diantaranya seperti perubahan dalam sistem perpajakan, kebijakan dalam lingkungan hidup, keadaan ekonomi yang buruk dan harga logam yang buruk serta keadaan politik yang tidak stabil.

Dilihat dari sejarahnya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam tambang adalah pemerintah pusat. Ini disebabkan sistem pemerintahan sebelum berlakunya Undang-Undang 22 Tahun 1999 bersifat sentralistik, artinya segala macam urusan yang berkaitan dengan pertambangan, baik yang berkaitan dengan penetapan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya, perusahaan pertambangan batu bara, maupun yang lainnya. Pejabat yang berwenang memberikan izin adalah Menteri, dalam hal ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan dalam pemberian izin diserahkan pada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.

Uraian tersebut diatas dapat diartikan dari segi pertambangan tanpa izin/ilegal adalah usaha yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang,

---

<sup>51</sup>*Ibid*

atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barang siapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut. Mengingat kegiatan pertambangan ilegal ini tidak menerapkan kaidah-kaidah pertambangan secara benar (*good mining practice*) dan hampir tidak tersentuh hukum, sementara di sisi lain dalam bahan galian bersifat tak terbarukan (*non renewable polluter*), maka yang terjadi kemudian adalah dampak negatif yang tidak saja merugikan pemerintah, tetapi juga masyarakat luas dan generasi mendatang. Kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, dan kemerosotan moral merupakan contoh dari dampak negatif yang merugikan pemerintah, masyarakat luas dan generasi mendatang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dalam Pasal 158 tentang pertambangan mineral dan batu bara menjeaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP (izin usaha pertambangan), IPR (izin usaha rakyat), IUPK (izin usaha pertambangan khusus) akan dipidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pada bidang ilegal mining/pertambangan ilegal hubungan kerja sama biasanya dilakukan antara oknum/pemilik usaha pertambangan dengan oknum aparat pemerintah setempat, yang dalam hal ini bertugas mengawasi kegiatan pertambangan ilegal yang ada di suatu daerah dengan memberikan suap agar usaha pertambangannya dilindungi dan tidak terkena razia.

Menurut Jhon T. Sidel<sup>52</sup> istilah *local strong man* yang merefleksikan *strong state* dibandingkan *strong society*. Ia melihat lokal *strong man* menunjukkan peran elit lokal sebagai predator broker politik yang memiliki kontrol monopolistik terhadap kekuatan paksaan dan sumber daya ekonomi dalam wilayah teritorial mereka. Mereka ini beroperasi dalam bayangan rezim daerah yang dicirikan oleh persekutuan birokrat, ketua-ketua partai, pengusaha, militer dan preman. Berkembangnya *local strong man* tersebut disisi lain menunjukkan ketiadaan salah satu nilai-nilai demokrasi yang hendak dicapai dengan penerapan kebijakan desentralisasi, yaitu *political equality*.

Konsep ini menyangkut tiga macam hubungan, yaitu antara pemerintah (*intergovernmental relation*), antara Negara dan masyarakat (*state society relation*) dan antara masyarakat dengan masyarakat (*society-society relation*). Berbagai strategi dilakukan untuk mempertahankan dominasi ekonomi dan politiknya. Strategi tersebut diantaranya: menempatkan kerabat dan kroni sebagai kepala daerah dan anggota legislatif daerah, membentuk mesin politik sebagai broker suara, mengatur penempatan pejabat daerah, mengatur proyek dan dana aspirasi, mengatur peraturan daerah, mengatur keringanan pajak, memberikan konsesi dan kontrak pertambangan, intimidasi dan kekerasan politik. Menerapkan kebijakan tangan besi untuk mengatasi konflik tanah dan melemahkan serikat buruh. Selain melakukan pengumpulan uang terhadap sumber daya melalui pertambangan tanpa izin juga mereka lakukan penguasaan wilayah yang dapat merusak lingkungan.

---

<sup>52</sup>Jhon T. Sidel dalam Lindan Pasaribu, *Pengelolaan Lingkungan Hidup Menggunakan Kearifan Lokal*, Yayasan Obor, Jakarta, 2000, hlm.73

## **F. Landasan Teori**

Teori didefinisikan sebagai “suatu set/kumpulan/koleksi/gabungan ‘proposisi’ yang secara logis terkait satu sama lain dan diuji serta disajikan secara sistematis, teori dibangun dan dikembangkan melalui *research* dan dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena<sup>53</sup>”. Untuk menganalisis dan menjawab hasil penelitian disertasi penulis tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Perspektif Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkeadilan penulis menggunakan Teori sebagai berikut :

### **1. Teori Keadilan (*Garnd Theory*)**

Hukum merupakan hal yang paling baik dan berguna bagi segalanya, menurut Gustav Radbruch hukum yang baik harus dapat mengandung pengertian bahwa hukum dapat membawa suatu kepastian hukum, keadilan hukum maupun kemanfaatan hukum. Keadilan dalam hukum merupakan persamaan hak dan kewajiban di dalam hukum. Hak dalam hukum dapat disebut dengan suatu wewenang. Setiap orang memiliki hak yang sama yaitu memperoleh perlindungan terhadap hukum maupun memperoleh pembelaan di dalam hukum. Setiap manusia memperoleh hak yang harus terpenuhi.

Sedangkan kewajiban setiap orang adalah taat dan tunduk terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, menjalankan peraturanperaturan yang ada, dan tidak melanggar aturan tersebut. Antara hak dan kewajiban orang harus terpenuhi dan harus seimbang sehingga dapat terciptanya suatu keadilan. Keadilan berfungsi

---

<sup>53</sup>H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Cetakan Ke-enam, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.. 22.

sebagai menjaga dan melindungi setiap hak dan kewajiban manusia, menciptakan suatu keteraturan dan ketertiban sosial, dan kesejahteraan sosial. Dalam Pancasila sila ke 5 yaitu berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dalam sila Pancasila tersebut bahwa keadilan sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Dalam hidup bermasyarakat, masyarakat harus dapat merasakan suatu keadilan di dalam hidupnya karena keadilan merupakan hak dari setiap warga Negara. Keadilan seseorang harus dapat dijamin oleh Negara. Di dalam suatu keadilan pada masa ini sudah mulai di terapkan dalam hukum, politik, ekonomi dan tata kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>54</sup> Penerapan keadilan di dalam suatu penerapan suatu tatanan di dalam kehidupan bermasyarakat. Aspek-aspek dalam kehidupan harus berlandaskan pada sila-sila yang tercantum dalam Pancasila termasuk aspek keadilan dalam tatanan hukum di Indonesia agar hukum dapat mensejahterakan masyarakat dan kelangsungan dari hukum itu sendiri dapat di pertanggungjawabkan di dalam suatu peraturan yang ada. Keadilan hukum merupakan kaidah yang tidak dapat di ubah dan berlaku di mana saja dan kapan saja. Menurut hukum alam keadilan harus dapat menjalankan keadilan yang dapat memberikan manfaat serta menyelesaikan berbagai persoalan.<sup>55</sup>

Defenisi dari keadilan hanya bisa dimengerti jika keadilan tersebut diposisikan sebagai suatu keadaan yang diharuskan untuk dijalankan oleh

---

<sup>54</sup>Ibnu Artadi, “Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan”, Hukum dan Dinamika Masyarakat, Oktober 2006, hlm 68.

<sup>55</sup>Amad Sudiro dan Deni Bram, 2013, *Hukum dan Keadilan: Aspek Nasional & Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 164-173.

komponen hukum. Upaya dalam implementasi dari keadilan merupakan suatu proses yang dinamis serta dibutuhkan waktu dan juga kekuatan-kekuatan untuk bertarung dalam ranah politik untuk aktualisasinya.<sup>56</sup> Secara terminologis rasa keadilan dapat dipakai oleh seseorang sebagai naluri alami yang mampu bermanfaat bagi jiwa seseorang, akan tetapi realisasi mutlak dari rasa keadilan tersebut dapat diasumsikan sebagai masalah universal yang berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat. Rasa keadilan tidak dapat untuk dimonopolikan oleh sekelompok orang atau golongan orang untuk mengambil keuntungan dan manfaat sendiri bagi diri mereka sendiri.

Pada ranah pengadilan, hakim bertugas dalam menjunjung tinggi hukum, menegakkan suatu kebenaran, keadilan dan suatu kepastian hukum. Dalam setiap permasalahan hakim mempunyai cara tersendiri dalam penyelesaian suatu permasalahan di dalam suatu hukum. Pengadilan hakim dapat membuat suatu hukum baru dalam mengambil sebuah keputusan yang disebut sebagai *jurisprudence*. Hakim dapat menggunakan *jurisprudence* apabila di dalam penyelesaian suatu perkara tidak ditemukan suatu penyelesaian berdasarkan Undang-Undang maupun peraturan-peraturan lainnya. Hakim harus dapat menjadi hakim yang adil di dalam hukum karena hakim sebagai pemutus suatu perkara di dalam persidangan pengadilan. Hakim dalam mengambil sebuah keputusan harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, jujur dan hati nurani seorang hakim agar tercapainya suatu putusan adil dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sehingga keputusan

---

<sup>56</sup>Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm 239

hakim harus dapat di terima oleh masyarakat.<sup>57</sup>

Penerapan keadilan yang pertama adalah penerapan hukum di dalam diri sendiri. Jika dalam diri sendiri telah tertanam jiwa keadilan akan dapat terbiasa di dalam pergaulan di masyarakat. Keadilan memang sangat penting untuk diri sendiri dan orang lain. Keadilan merupakan hal yang sangat di lindungi dalam Hak Asasi Manusia karena keadilan manusia merupakan hak pokok dan kaidah yang fundamental di dalam suatu kehidupan. Penerapan keadilan dan kepastian hukum di dalam suatu hukum dapat di lakukan di dalam setiap jalannya suatu penegakan maupun proses hukum.

Contoh dari penerapan keadilan hukum adalah dalam menertibkan masyarakat yang berjualan di trotoar jalanan yang di gunakan untuk pejalan kaki, aparat penegak hukum harus adil dalam menertibkan warga. Yaitu dengan menertibkan semua warga negara yang berjualan di trotoar jalan tidak memandang bahwa itu golongan penjual yang kaya ataupun penjual yang miskin, semua warga harus di tertibkan dan rutin di beri sosialisasi mengenai berjualan di trotoar jalan yang di gunakan untuk pejalan kaki yang dapat menimbulkan kemacetan. Selain itu, pemerintah harus menyediakan lahan khusus atau tempat khusus yang di jadikan sebagai tempat berjualan pedagang kaki lima tersebut.<sup>58</sup>

Perihal utama yang penting dalam penerapan keadilan hukum yaitu menyelesaikan suatu perkara pengadilan dilakukan secara transparatan dan tidak

---

<sup>57</sup> Zainab Ompu Jainah, "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat", *Journal of Development*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2012, hlm. 165.

<sup>58</sup> Zainal Arifin Hoesein, "Lembaga Peradilan Dalam Perspektif Pembaruan Hukum", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 20, No. 1, Juni 2013, hlm. 19.

adanya hal-hal yang disembunyikan atau pengalihan isu oleh aparat penegak hukum yang terlibat, apabila terdapat hal-hal tersebut maka menimbulkan suatu kerugian dan kebohongan. Sebagai contoh yaitu tindakan korupsi maupun suap menyuap antara aparat penegak hukum dengan anggota masyarakat. Jika dalam menyelesaikan suatu perkara dengan terbuka dan tidak ada hal yang ditutup-tutupi maka kelangsungan suatu sidang perkara pengadilan dapat berjalan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Masyarakat dapat menilai dalam penyelesaian suatu perkara tersebut menerapkan asas-asas keadilan sehingga jika keadilan tersebut dapat tercapai maka akan menimbulkan suatu kepastian hukum yang tidak merugikan maupun menguntungkan salah satu pihak saja. Dalam penyelesaian suatu perkara di dalam suatu pengadilan, keadilan menjadi faktor yang paling penting untuk kesejahteraan para masyarakat. Keadilan dan kepastian hukum menjadi pencerminan masyarakat mengenai keberhasilan hukum dalam menyelesaikan suatu perkara hukum<sup>59</sup>.

Terakhir, penegakan keadilan hukum adalah membuktikan bahwa di dalam hukum masih menerapkan keadilan yang murni dari setiap penyelesaian semua permasalahan yang akan di selesaikan oleh hukum. Dalam menegakkan keadilan hukum aparat penegak hukum memiliki peran paling penting. Karena kemurnian jalannya proses hukum dalam pengadilan tergantung kepada jalannya aparat penegak hukum. Dalam penegakan keadilan hukum telah diupayakan oleh berbagai pihak untuk menciptakan suatu keputusan hukum yang dapat di

---

<sup>59</sup>Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, hlm. 292

pertanggungjawabkan. Begitu pula dalam penegakan keadilan hukum terhadap sumber daya alam yang mana Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera yang ada di sekitar alam lingkungan.

Sumber Daya Alam (SDA) adalah keseluruhan faktor fisik, kimia, biologi dan sosial yang membentuk lingkungan sekitar kita. Hunker dkk menyatakan bahwa sumber daya alam adalah semua yang berasal dari bumi, biosfer, dan atmosfer, yang keberadaannya tergantung pada aktivitas manusia. Semua bagian lingkungan alam kita seperti biji-bijian, pepohonan, tanah, air, udara, matahari, sungai adalah sumber daya alam. SDA adalah unsur-unsur yang terdiri dari SDA nabati yaitu tumbuhan dan SDA hewani atau satwa dengan unsur non hayati disekitarnya yang secara keseluruhan membentuk ekosistem. SDA memiliki peranan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Secara yuridis, pengertian SDA termuat dalam Pasal 1 ayat (9) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ialah SDA adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.<sup>60</sup>

Terdapat beberapa pendapat mengenai pembagian sumber daya alam. antara lain ditinjau dari sifat umum ekosistemnya dibagi menjadi dua golongan besar yaitu SDA terestris (daratan) dan SDA akuatik (perairan). Meskipun demikian, dalam pengelolaan SDA umumnya dikenal tiga macam sumber daya alam didasarkan pada sifatnya, yaitu:

---

<sup>60</sup>Otto Sumarwoto, *Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 149

- (1) Sumber daya alam yang dapat dipulihkan (*renewable resources*), dimana aliran sumberdaya tergantung kepada manajemennya, dengan beberapa kemungkinan persediaannya dapat menurun, lestari atau meningkat. Contoh tanah, hutan dan margasatwa.
- (2) Sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan (*non renewable* atau *deposit resources*).
- (3) Sumber daya alam yang tak akan habis (*continuous* atau *flow resources*).<sup>61</sup>

Secara fisik persediaan akan habis seluruhnya. Contoh: batu bara, minyak bumi, gas alam.<sup>62</sup> Sumber daya alam (SDA) merupakan rahmat karunia Tuhan YME yang harus dikelola secara baik dan benar agar dapat memberikan manfaat kepada manusia secara maksimal dan lestari.<sup>63</sup> Sumber daya alam mempunyai peranan cukup penting bagi kehidupan manusia Sumber daya alam bagi berbagai komunitas di Indonesia bukan hanya memiliki nilai ekonomi tetapi juga makna sosial, budaya dan politik. Sumber daya alam berperan penting dalam pembentukan peradaban pada kehidupan manusia, sehingga setiap budaya dan etnis memiliki konsepsi dan pandangan dunia tersendiri tentang penguasaan dan pengelolaan dari sumberdaya alam. Konsepsi kosmologi dan pandangan dunia tentang sumber daya alam terutama tanah pada beberapa etnis di Indonesia memiliki persamaan, yakni tanah sebagai entitats yang integral atau sebagai suatu ekosistem.<sup>64</sup>

Secara umum tata kelola sumber daya alam yang dilakukan oleh suatu komunitas adat mengenal adanya beragam status penguasaan dan pemanfaatannya. Bentuk dan status penguasaan sumber daya alam dapat

---

<sup>61</sup>Sukanda Husin, *Op-Cit*, hlm. 174

<sup>62</sup>Otto Sumarwoto, *Op-Cit*, hlm. 152

<sup>63</sup>Silver, Simon Cheryl & Defries S. Ruth, *Satu Bumi Satu Masa Depan Perubahan Lingkungan Global Kita*. Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 82

<sup>64</sup>*Ibid*, hlm. 183

dibedakan atas empat kelompok:

- (1) Milik Umum (*open acces*),
- (2) Milik Negara (*state*),
- (3) Milik Pribadi atau Perorangan (*private*) dan
- (4) Milik Bersama (*communal*).<sup>65</sup>

Masing-masing bentuk dalam penguasaan sumber daya alam tersebut memiliki karakteristik tersendiri. Pada sumber daya alam milik bersama, status kepemilikannya diibandingkan, tiap orang bebas dan terbuka untuk memperoleh manfaat. Berbeda dengan sumber daya alam milik bersama, maka sumber daya milik pribadi merupakan sumber daya yang secara tegas dimiliki oleh orang-perorangan dan orang lain tidak dapat menguasai dan mengaturnya. Sedangkan sumber daya milik kelompok /komunitas, adalah sumber daya yang dikuasai oleh suatu kelompok/komunitas, karenanya orang atau kelompok lain tidak dapat mengambil manfaat sumber daya tersebut tanpa izin kelompok yang menguasainya.

Konsep hak menguasai Negara yang terkandung dalam peraturan Perundang-Undangan berkaitan dengan sektor agraria dalam pelaksanaannya menjadi alat kepentingan penguasa dan pengusaha. Hak menguasai dari Negara terhadap sumber daya agraria dapat menggugurkan status kepemilikan bersama secara adat, padahal keberadaan adat dan kepemilikan secara adat lebih dahulu eksis daripada keberadaan Negara. Konflik agraria di Indonesia sebagian besar disebabkan interperatsi Hak Menguasai Negara yang menegaskan kepemilikan

---

<sup>65</sup>Iskandar Muchtar, *Loc-Cit*.

secara adat-komunal. Dalam prakteknya keempat bentuk penguasaan sumber daya tersebut, sering terdapat tumpang tindih dan bervariasi, karena bentuk penguasaannya terkait dengan sistem sosial dan budaya serta pandangan dunia di mana sumber daya itu berada.

Menurut pandangan dunia beberapa etnis di Indonesia, tidak selamanya sumber daya milik umum tidak ada pemiliknya, sumber daya jenis ini dikuasai oleh suatu komunitas adat atau kelompok etnik. Menurut perspektif hukum positif, Sumber daya milik umum tidak dimiliki oleh siapapun, termasuk oleh komunitas adat. Sumber daya milik umum seperti sungai, pantai, hutan dan bukit, setiap orang dapat memperoleh manfaat. Mengingat setiap orang dapat memperoleh akses yang sama, maka sumber daya milik umum dieksploitasi dengan cara berlebihan.<sup>66</sup> Pemanfaatan sumber daya milik umum secara eksploitatif bermuara pada terjadinya *tragedy of common*. Secara filosofis terjadinya *tragedy of common* terkait dengan paradigma yang dipakai dalam memandang sumber daya alam. Cara pandang yang dominan dan menjadi *mainstream* utama dalam pengelolaan sumber daya alam adalah paradigma *antroposentrisme, positivisme* dan *mekanistik*.<sup>67</sup>

Paradigma ini mewakili dan merupakan kelanjutan dari ekonomi liberal atau neo liberal, karena itu dikategorikan sebagai pandangan liberalis atau neo-liberalis. Mengingat dan menelaah dari paradigma yang *mekanistik-reduksionis* terbukti menimbulkan tragedi, maka sebagai antitesanya berkembang paradigma

---

<sup>66</sup>Iskandar Muchtar, *Op.Cit.*, hlm. 212

<sup>67</sup>Uphoff, Norman, *Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook With Cases. Connecticut*, Kumarian Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 71

*holistik*, sistematis atau paradigma ekologi. Paradigma demikian dipraktikkan dan menjadi bagian hidup dari kelembagaan lokal pada berbagai komunitas yang ada di Indonesia. Praktek pengelolaan sumber daya alam pada berbagai komunitas Desa hutan dan masyarakat sekitar hutan di luar Jawa dicirikan oleh relasi yang organis, dinamis dan kompleks, alam tidak dilihat sebagai relasi sebab akibat yang linear, tetapi dilihat sebagai sebuah jaringan yang kompleks. Keberadaan manusia dan lingkungan di luar manusia diletakkan dalam kerangka relasi, keterkaitan dan konteks. Semua sistem kehidupan organisme hidup, ekosistem dan sistem sosial dipandang sebagai keseluruhan yang terkait satu sama lain dan tidak bisa direduksi kepada bagian-bagian yang lebih kecil.

Cara pandang sistematis tentang sumber daya alam ditemukan pada kelembagaan yang hidup dalam suatu komunitas yang biasanya berbentuk kelembagaan lokal. Kelembagaan lokal tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam pada berbagai komunitas bersifat sistematis dan holistik, di mana keberadaan manusia dipandang tidak terpisah dari dan berada di atas alam, tetapi sebagai bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dari dan menyatu dengan alam. Dalam hubungannya dengan sumber daya alam, pendekatan ekologi lebih multidimensi, tidak hanya memperhitungkan aspek dan manfaat ekonomi, tetapi juga berbagai aspek dan dimensi lain dipertimbangkan.

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dengan mengembangkan dan memanfaatkan SDA yang ada. Dalam pemanfaatan SDA melalui pembangunan senantiasa terjadi perubahan ekosistem yang pada akhirnya memberi dampak positif manfaat ataupun dampak negatif

resiko terhadap manusia kembali. Semakin besar manfaat yang akan diupayakan, semakin besar pula resiko yang ada ataupun muncul resiko baru.<sup>68</sup>

Pengelolaan SDA dimaksud untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan yang tinggi, aman dan manusiawi terjamin. Hanya dalam kondisi kualitas lingkungan yang tinggi, manusia lebih banyak memperoleh manfaat dari pada resiko lingkungan. Secara lebih spesifik pengertian pengelolaan SDA meliputi dua hal sebagai berikut:

- (1) Usaha manusia dalam mengubah ekosistem SDA agar dapat diperoleh manfaat yang maksimal dan berkesinambungan.
- (2) Proses pengalokasian SDA dalam ruang dan waktu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan senantiasa mengupayakan: Pertimbangan antara populasi manusia dan sumberdaya. Pencegahan kerusakan sumberdaya alam (dan lingkungan).<sup>69</sup>

Pada dasarnya hanya SDA yang dapat dipulihkan/diperbaharui (*renewable*) yang benar-benar dikelola. Sedangkan SDA yang tidak dapat dipulihkan (*non-renewable*) hanya mengalami eksploitasi tidak dapat dibina kembali. SDA berdasarkan sifatnya dapat digolongkan menjadi SDA yang dapat diperbaharui dan SDA yang tidak dapat diperharui. SDA yang dapat diperbaharui ialah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. SDA yang tidak dapat diperbaharui yaitu SDA yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya dan apabila digunakan secara terus menerus akan habis seperti tumbuhan, hewan, mikro organisme, sinar matahari, angin, dan air.

---

<sup>68</sup>Mukhlis dan Mustafa Lutfi, *Loc-Cit.*

<sup>69</sup>Bruce Mitchel dkk, *Loc-Cit.*

Kebutuhan SDA meningkat dikarenakan penambahan penduduk serta kemajuan pembangunan. SDA yang terbatas bahkan menurun. Tanpa upaya pelestarian atau konservasi maka terjadi krisis SDA, kualitas menurun, persediaan langka, keanekaragaman berkurang, dan lain sebagainya. Pemanfaatan SDA dibagi berdasarkan sifatnya, yaitu SDA hayati dan non hayati. Pasal 12 ayat (1) UU No.32 Tahun 2009 menyatakan pemanfaatan SDA dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Pada dasarnya semua SDA termasuk SDA hayati harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan umat manusia sesuai dengan kemampuan dan fungsinya. Pemanfaatannya harus sedemikian rupa sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sehingga dapat berlangsung secara lestari untuk masa kini dan masa depan. Pemanfaatan dan pelestarian tersebut seperti tersebut di atas harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang sebagai perwujudan dari asas konservasi SDA hayati dan ekosistemnya.

Teori pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana dikemukakan oleh Robert Malthus bahwa, untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan pangan, mau-tidak mau produktivitas pangan harus ditingkatkan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengoptimalkan sumber daya alam yang dapat di kelola dalam bentuk barang dan jasa, karena tingkat kepuasan manusia terhadap barang dan jasa bersifat tidak terbatas, maka optimalisasi pengurusan sumber daya alam

dilakukan tanpa pernah memperdulikan sumber daya alam yang bersifat terbatas.<sup>70</sup> Akibat yang timbul kemudian adalah proses degradasi lingkungan berupa kerusakan dan pencemaran lingkungan semakin menjadi-jadi dan bertambah parah.<sup>71</sup> Para ahli telah memikirkan untuk memecahkan persoalan di atas dengan merumuskan sebuah konsep yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan ini dipakai secara internasional oleh Negara-Negara dunia, hingga bentuk pemerintahan terkecil di Negara.

Gagasan pembangunan berkelanjutan sebagai pedoman dalam pengelolaan lingkungan hidup secara umum dan pengelolaan sumber daya air secara khusus, di Indonesia telah diupayakan di dalam program dan strategi pengelolaan lingkungan sebagaimana tertuang dalam dokumen Agenda 21 Indonesia.<sup>72</sup>

## **2. Teori Sistem Peradilan Pidana (*Middle Range Theory*)**

Defenisi dari sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* menunjukkan suatu mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Maksudnya adalah melakukan upaya hubungan dengan menggunakan keterlibatan setiap unsur didalamnya sebagai satu kesatuan dan saling berinteraksi untuk mempengaruhi satu sama lain. Melalui konsep ini semakin jelas para aktor yang terlibat yaitu pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai satu gabungan yang berintegritas menegakkan sistem peradilan pidana.

---

<sup>70</sup> Mukhlis dan Mustafa Lutfi, *Op-Cit*. hlm.44

<sup>71</sup>*Ibid*, hlm. 183

<sup>72</sup>*Ibid*, hlm. 62

Salah satu tugas pokok dari kesatuan ini adalah berusaha melakukan perubahan dan transformasi masukan atau input menjadi suatu keluaran dalam mencapai sistem peradilan pidana yang dapat meresosialisasikan pelaku tindak pidana dalam (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah), dan kesejahteraan sosial (jangka panjang). Mereka sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, oleh karena itu sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami interaksi, interkoneksi dan interdependensi dengan lingkungan dalam struktur masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi serta sub-sub sistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

Sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, beliau mengungkapkan dalam penegakan hukum ada beberapa item yang harus dilakukan dalam penegakan sistem hukum yaitu substansi, struktur dan budaya hukum.<sup>73</sup> Substansi dalam maksudnya adalah *crime control model* atau fokus kepada penerapan sanksi pidana kepada tersangka/terdakwa yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas peradilan dan kepastian hukum yang efisien. Kemudian juga dikenal istilah *due process model* yaitu fokus kinerja pada implementasi hukum yang berkeadilan, memperhatikan hak-hak tersangka/terdakwa dan penekanan peradilan yang baik dan benar.<sup>74</sup>

Selanjutnya adalah struktur dalam sistem peradilan pidana didefinisikan sebagai mesin yang didalamnya terdapat institusi-institusi atau lembaga-

---

<sup>73</sup> Lawrence M. Friedman, 2001. *American Law an Introduction*. Second Edition. *Hukum Amerika sebuah pengantar*. Penerjemah wisnu basuki. PT Tata Nusa. Jakarta. hlm. 9

<sup>74</sup> Herbert Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, *Stanford University Press, California*, 1968., hlm. 09.

lembaga pemuat kewenangan dan penegakan hukum seperti eksekutif, legislatif, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang memiliki integritas yang kuat dalam penegakannya. Saat ini, struktur dalam sistem peradilan pidana Indonesia mengalami kemunduran karena banyaknya oknum yang terlibat dalam kasus korupsi sangat menghambat berjalannya hukum di Indonesia. Dimulai dari jajaran penegak hukum itu sendiri hingga pemerintah legislatif maupun eksekutif sering terjerat kasus korupsi. Oleh karena itu dengan kondisi struktur hukum yang memprihatinkan tersebut, hukum akan sulit ditegakkan dan keadilan akan sulit dicapai.

Terakhir, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Lawrence dalam sistem peradilan pidana yaitu adanya budaya hukum. Maksudnya adalah hubungan antara perilaku sosial dan kaitannya dengan hukum, diperlukan upaya untuk membentuk suatu karakter masyarakat yang baik agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip maupun nilai-nilai yang terkandung didalam suatu Peraturan Perundang-Undangan (norma hukum). Terkait dengan hal tersebut, maka pemanfaatan norma-norma lain diluar norma hukum menjadi salah satu alternatif untuk menunjang implementasinya norma hukum dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan. Misalnya, pemanfaatan norma agama dan norma moral dalam melakukan seleksi terhadap penegak hukum, agar melahirkan aparaturnya yang melindungi kepentingan rakyat.

Namun keadaan saat ini tampaknya budaya hukum di Indonesia masih tergolong belum baik dikarenakan masih banyak masyarakat yang awam terhadap hukum. Meskipun sudah ada *asas fictie* hukum, namun pencerdasan hukum di

masyarakat penting untuk dilakukan. Banyaknya kasus main hakim sendiri juga harus segera diminimalisir guna mencapai keadilan. Ketiga unsur yang dikemukakan oleh Friedman tersebut ditentukan oleh suatu Negara. Menurut Plato, semakin merosotnya keadaan suatu Negara, baik dalam wujud oligarki maupun tirani, maka tidak mungkin adanya partisipasi semua orang dalam keadilan.

Dengan adanya ketiga unsur yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman tersebut, maka dapat menjadi pedoman sebuah negara bagaimana seharusnya hukum dijalankan. Dari sisi apa sajakah hukum perlu untuk diperbaiki. Apabila ketiga unsur tersebut terus mengalami perubahan yang semakin baik, maka hukum dapat bekerja dengan baik pula dan dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu keadilan. Aristoteles mengemukakan prinsip keadilannya dengan "*Honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere*", yang artinya hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberi kepada tiap bagiannya. Prinsip keadilan ini merupakan patokan dari apa yang benar, baik, dan tepat dalam hidup, dan karenanya mengikat semua orang. Sejatinya keadilan harus diwujudkan kepada setiap orang agar masyarakat mampu menjalani hidupnya dengan baik dan tenteram. Perwujudan keadilan ini menggunakan suatu alat yang bernama hukum. Sejalan dengan ungkapan Rahardjo, yaitu hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.

Perwujudan keadilan dapat tercermin dari faktor lembaga penegak hukum itu sendiri. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebijakan dalam penegakan hukum pidana itu sendiri. Penegakan hukum pidana

merujuk kepada politik hukum pidana dari pembuat aturan tersebut. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *staftrechtspolitiek*.<sup>75</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah politik dalam 3 (tiga) batasan pengertian, yaitu:

- (1) Pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan);
- (2) Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya);
- (3) Cara bertindak (menangani suatu masalah) kebijakan.<sup>76</sup>

Istilah Politik hukum selain merupakan istilah yang berkaitan dengan segala urusan dan Tindakan/kebijakan juga merupakan istilah yang terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Istilah politik itu sendiri menurut Sudarto dapat dipakai dalam berbagai arti, yaitu:

- (1) Perkataan politik dalam bahasa Belanda, berarti sesuatu yang berhubungan dengan Negara;
- (2) Berarti membicarakan masalah kenegaraan atau berhubungan dengan Negara.<sup>77</sup>

Menurut Mahfud, politik hukum sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, yang meliputi:

---

<sup>75</sup>Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999, hlm. 10.

<sup>76</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 780.

<sup>77</sup>Sudarto, *Op-Cit*. hlm. 11.

- (1) Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.<sup>78</sup>

Bellefroid mendefinisikan politik hukum sebagai cabang dari salah satu cabang (bagian) dari ilmu hukum yang menyatakan politik hukum bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan, terhadap hukum yang ada atas memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam kehidupan masyarakat.<sup>79</sup> Politik hukum tersebut merumuskan arah perkembangan tertib hukum, dari *ius constitutum* yang telah ditentukan oleh kerangka landasan hukum yang dahulu, maka politik hukum berusaha untuk menyusun *Ius constituendum* atau hukum pada masa yang akan datang. Menurut Utrecht, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *Ius constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha agar *Ius constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *Ius constitutum* (hukum yang berlaku yang baru).<sup>80</sup>

Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Secara substansial politik hukum diarahkan

---

<sup>78</sup>Moh. Mahfud M.D, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 9.

<sup>79</sup>Bellefroid dalam Moempoeni Martojo, *Politik Hukum dalam Sketsa*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2000, hlm.35.

<sup>80</sup>Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 22-23.

pada hukum yang seharusnya berlaku (*Ius constituendum*). Sedangkan pengertian Politik hukum menurut Muchtar Kusumatmadja, adalah kebijakan hukum dan Perundang-Undangan dalam rangka pembaruan hukum. Proses pembentukan hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dalam Undang-Undang itu, apabila Perundang-Undangan itu merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif.<sup>81</sup>

Menurut Padmo Wahjono, Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara Negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu, dengan kata lain politik hukum berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa mendatang (*Ius constituendum*).<sup>82</sup> Teuku Mohammad Radie, mengemukakan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa Negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Pernyataan hukum yang berlaku di wilayahnya mengandung pengertian hukum yang berlaku pada saat ini (*Ius constitutum*), dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun, mengandung pengertian hukum yang berlaku di masa datang (*Ius constituendum*).<sup>83</sup> Menurut Garda Nusantara, Politik hukum meliputi:<sup>84</sup>

- (1) Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten;
- (2) Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan dianggap usang dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat;

---

<sup>81</sup>*Ibid*, hlm. 24.

<sup>82</sup>Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 26-27.

<sup>83</sup>*Ibid*

<sup>84</sup>*Ibid*, hlm. 31

- (3) Penegasan kembali fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya;
- (4) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari Negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap Negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.<sup>85</sup>

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pidana maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah:<sup>86</sup>

1. Usaha untuk mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
2. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan dalam bidang pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa mendatang. Kata sesuai dalam pengertian tersebut mengandung makna baik

---

<sup>85</sup>Aloysius Wisnubroto, *Op Cit*, hlm. : 10.

<sup>86</sup>Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm. 24

dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>87</sup>

Menurut Marc Acnel, pengertian *penal policy* (Kebijakan Hukum Pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang, akan tetapi juga merupakan pedoman dalam pengadilan yang menerapkan Undang-Undang dan juga kepada atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>88</sup>

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, Negara pada dasarnya diberikan kewenangan merumuskan/menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap yang melanggarnya. Disinilah fungsi penting hukum pidana, sebagai dasar legitimasi bagi tindakan represif Negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan/ dirumuskan sebagai tindak pidana.<sup>89</sup>

Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses

---

<sup>87</sup>Aloysius Wisnubroto, *Op Cit*, hlm. 11.

<sup>88</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm. 23

<sup>89</sup>Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 58-59.

pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi di antara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana atau perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggung jawaban pidana dan berbagai alternatif sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan.<sup>90</sup>

Dalam hal mencapai tujuan tertentu hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, tetapi perlu melibatkan sarana-sarana lainnya yang mendukung, yakni tahapan kebijakan hukum pidana, dalam mengoperasionalkan hukum pidana, melalui tahap formulasi kebijakan legislatif atau pembuatan Peraturan Perundang-Undangan, tahap perencanaan yang seharusnya memuat tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan, dalam menghadapi persoalan tertentu dibidang hukum pidana, dan kejahatan yang terjadi selalu berorientasi pada kebijakan penanggulangan kejahatan terpadu, sebagai upaya yang rasional guna pencapaian kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan masyarakat.<sup>91</sup>

Berdasarkan atas definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan sebelumnya, sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan Perundang-Undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan

---

<sup>90</sup>Muladi dalam Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 45-46.

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm. 83-84.

hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi operasionalisasi fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:<sup>92</sup>

- (1) Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana;
- (2) Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
- (3) Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan pidana.

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini, Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.<sup>93</sup>

Kebijakan hukum pidana menurut A.Mulder merupakan garis kebijakan untuk menentukan;<sup>94</sup>

- (1) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- (2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- (3) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (*substansial*), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat

---

<sup>92</sup>Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm. : 24.

<sup>93</sup>*Ibid*

<sup>94</sup>Aloysius Wisnubroto, *Op Cit*, hlm. 12

dikaitkan dengan tindakan-tindakan berupa.<sup>95</sup> Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana, bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat dan bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana serta bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Melalui kebijakan hukum pidana dengan menerapkan konsep keadilan restoratif terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana penambangan emas secara efektif, bijak dan efisien akan dapat mengoptimalkan pembagian sumber daya alam berkeadilan. Pembaruan hukum pidana diperlukan untuk menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan perkembangan zaman pada saat sekarang ini. Kebutuhan untuk melakukan pembaruan hukum pidana di Indonesia sejalan dengan hasil dari Kongres PBB tahun 1976 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan. Dalam kongres tersebut dinyatakan bahwa hukum pidana yang ada selama ini di berbagai Negara yang sering berasal dari hukum asing dari zaman kolonial yang pada umumnya asing dan tidak adil (*obsolete and unjustice*) serta ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (*outmoded and unreal*) karena tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada diskrepansi dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup>*Ibid*

<sup>96</sup>Asep N. Mulyana, *Deferred Prosecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis*, PT. Grasindo, Jakarta, 2019, hlm.236.

### 3. Teori *Restoratif Justice*

Teori *restorative justice* pada dasarnya merupakan salah satu teori hukum yang dipergunakan untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang menggunakan pendekatan represif dan awalnya dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan dalam pendekatan represif pada pidana konvensional sebagai penyelesaian perkara pidana dikarenakan hanya berorientasi pada pembalasan dalam pemidanaan dan pemenjaraan bagi pelaku. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tersebut dirasa tidak efektif dalam menyelesaikan perkara antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya dan malah hanya akan menimbulkan sifat dendam antara para pihak.

*Restorative justice* itu sendiri menurut Tony F. Marshal merupakan “sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan”.<sup>97</sup> Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa: “*Restorative justice is a victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crim*”.<sup>98</sup> (bahwa keadilan *restorative* adalah sebuah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana,

---

<sup>97</sup> Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999, hlm. 5,

<sup>98</sup> Mark Umbreit, *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims*, *The Center for Restorative Justice*, University of Minnesota, USA, 2004. hlm. 407-408.

keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.)

Konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam proses penegakan hukum pidana pada dasarnya mempertanggungjawabkan pelakunya, secara filosofis bentuk penyelesaian berbagai kasus hukum yang terjadi di luar proses peradilan pidana yang sudah ada, agar masyarakat tidak hanya tergantung pada prosedur yang ada saat ini sesuai dengan cerminan nilai-nilai Pancasila yakni “Permusyawaratan yang adil dan Beradab” guna mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Salah satu bentuk solusi yang ditawarkan adalah proses penyelesaian dalam konteks *restorative justice* (keadilan restoratif).<sup>99</sup>

Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), bahwa yang dimaksud dengan *restorative justice* adalah “pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat.”<sup>100</sup> Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, apabila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.

---

<sup>99</sup>*Ibid*, hlm. 410

<sup>100</sup> UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Criminal Justice Handbook Series, UN New York, Vienna, 2006. hlm. 5

*Restorative justice* mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau dipulihkan, dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, *restorative justice* menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

Menurut pendapat Sarre “*restorative justice is concerned with rebuilding relationships after an offence, rather driving a wedge between offenders and their communities, which is the hallmark of modern criminal justice systems*”<sup>101</sup> (keadilan restorative berkaitan dengan bagaimana membangun kembali hubungan setelah terjadi suatu tindak pidana, bukannya membangun tembok pemisah antara para pelaku tindak pidana dengan masyarakat mereka, yang merupakan tanda atau karakteristik dari sistem-sistem peradilan pidana modern).

Konsep keadilan Restoratif menurut Burt Galaway dan Joe Hudson memiliki unsur-unsur yang sangat mendasar, yaitu:

- a. Tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik atau pertentangan antara individu-individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri.
- b. Tujuan dari proses (*criminal justice*) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik.
- c. Proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> Rick Sarre, *Restorative Justice : A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suznne E. Hatty, eds., *Contoversies in Critical Criminology*, 2003. hlm. 97-108. Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004. hlm. 400.

<sup>102</sup>Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottdale, hlm.181

Banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan konsep *restorative justice* (keadilan restoratif), seperti *communitarian justice* (keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *relational justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparatif), dan *community justice* (keadilan masyarakat). Gerakan *restorative justice* (keadilan restoratif) awalnya dimulai sebagai upaya untuk memikirkan kembali kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam proses peradilan biasa. *Restorative Justice* memperluas lingkaran pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang terlibat peristiwa atau kasus dimana bukan hanya sekedar Pemerintah dan Pelaku namun juga termasuk korban dan anggota masyarakat.

*Restorative Justice* dapat diartikan sebagai keadilan yang dipulihkan yang dimana kedua belah pihak yang terlibat dalam tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, *restorative justice* memperberatkan pada kesejahteraan dan keadilan, korban tindak pidana dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah didapat, sedangkan pelaku berkewajiban mengganti kerugian yang didapat oleh korban tindak pidana atas tindakannya.

Pada perkembangan, Filosofi Pidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pidana yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh

karenanya perlu kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.<sup>103</sup>

### G. Orisinalitas Penelitian

Banyak penelitian yang dilakukan mengenai pertanggungjawaban pidana, begitu pula mengenai pengkajian yang dilakukan telah dilihat dari berbagai sudut pandang atau aspek hukum. Tabel dibawah merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya dan melakukan perbandingan untuk menemukan originalitas penelitian yang saat ini sedang dilakukan. Beberapa penelitian yang sudah dilakukan antara lain:

No	Nama Peneliti dan Judul	Temuan	Ranah/ Level	Orginalitas
1	Ade Adhari <i>Kebijakan Kriminal dalam Mencegah dan Menanggulangi Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin di Indonesia</i>	PETI merupakan salah satu jenis tindak pidana yang marak terjadi, mengancam keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup, tindak pidana tersebut mendatangkan bahaya bagi lingkungan hidup beserta unsur-unsur di dalamnya. Mempertimbangkan hal tersebut dan sejalan dengan konsensus global penanggulangan PETI harus ditempuh melalui kebijakan kriminal yang memadukan antara kebijakan <i>non-penal</i>	Disertasi Filsafat Hukum Tahun 2011: Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung	Penekanan terhadap tindakan pidana atas perilaku kriminal dengan memadukan kebijakan penal dan non-penal. Hal yang menjadi pembeda yaitu penelitian ini lebih mengulas kepada tindak penyelesaian melalui jalur <i>restorative justice</i> untuk tindakan PETI yang

<sup>103</sup> Muladi, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 81

		dan <i>penal</i> .		lebih menganut unsur kekeluargaan, memulihkan kondisi dan interaksi sosial
2	Nicodemus Wisnu Pratama <i>Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pertambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat: UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Pertambangan Ilegal Bahan Batu Akik di Kabupaten Kebumen)</i>	Penambangan tanpa izin pertambangan rakyat dapat dikenakan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Penerapan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana sudah tepat karena dalam menindak kasus pertambangan ilegal sanksi pidana harus diutamakan ( <i>premium remedium</i> ) agar kegiatan pertambangan ilegal di kemudian hari tidak terjadi lagi.	Disertasi Filsafat Hukum Tahun 2012: Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang	Penelitian ini menjadikan sanksi pidana sebagai upaya paling utama dalam mengurangi pertambangan ilegal. Sedangkan yang penelitian saat ini lebih prioritaskan jalur luar pengadilan yaitu melalui <i>restorative justice</i> , karena aktifitas PETI dilakukan di lahan masyarakat umum yang terbuka dan dapat diakses oleh siapapun. Selain itu ada tekanan sosial dan interaksi sosial yang menekankan mereka untuk mencukupi kebutuhan primer dengan

				aktifitas PETI.
3	Lesta Trimiska <i>Kajian Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong</i>	Dalam perkara pidana yang diancam hukum itu adalah perbuatan yang memiliki unsur kesalahan didalamnya. Pengembalian uang atau kerugian negara oleh terdakwa dapat menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang bersangkutan.	Disertasi Filsafat Hukum Tahun 2016: Pascasarjana Univ. Airlangga Surabaya	Pidana yang diberikan merupakan sanksi dari unsur kesalahan yang dilakukan penambang emas tanpa izin, sedangkan pengembalian uang dan denda menjadi opsi kedua dan hanya berlaku untuk mengurangi atau meringankan sanksi pidana
4	Buchori Said <i>Pertanggungjawaban Pidana Pertambangan Emas Ilegal dalam Perspektif Hukum Lingkungan</i>	PETI dapat menjadi penyebab terhambatnya cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera karena PETI merupakan tindakan melanggar hukum yang ditetapkan. PETI juga ternyata merusak dan mengotori lingkungan hidup,	Disertasi Filsafat Hukum Tahun 2016: Pascasarjana Universitas Gadjah Mada	Dominasi terhadap p kesalahan PETI yang menghambat rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini tidak memasukkan tindakan korupsi dan kriminal khusus

		<p>sehingga banyak timbul musibah yang datang seperti banjir, longsor, perusakan hutan, dan lingkungan hidup</p>	<p>lainnya dalam menghambat tercapainya kesejahteraan rakyat. Sejatinya aktifitas PETI hanya berskala lokal, kecil, tidak modern dan hanya untuk memenuhi kebutuhan primer penambang. Sebagai masyarakat asli dan lokal, mereka sangat mengetahui struktur tanah, geografis, cuaca dan alam sekitar yang akan tambang. Sehingga akan minim terjadi bencana alam seperti yang dilakukan oleh perusahaan besar</p>
--	--	--	--

Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya sebagaimana sebagaimana dikemukakan di atas terlihat bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian yang mereka lakukan, peneliti

memfokuskan kajian tentang bagaimana penyelesaian penambangan emas tanpa izin melalui jalur *non litigasi* yaitu *restorative justice* dalam perspektif pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan. Perbedaan khususnya adalah penulis membahas mengenai penyelesaian tindak pidana pertambangan emas tanpa izin melalui *restorative justice*.

## H. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, objek penelitian ini adalah hukum positif tentang penyelesaian tindak pidana pertambangan emas. Dilihat dari sudut pandang ilmu hukum menurut konsep yang umum dianut dikalangan ilmuan hukum penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh bangunan hukum positif yang ada memelihara dan mengembangkannya dengan bangunan logika<sup>104</sup> dengan melakukan kajian terhadap tiga lapisan ilmu hukum, yaitu dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum.

Dogmatik hukum adalah ajaran ilmu hukum yang memaparkan dan mensistematisasi hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dan pada kurun waktu tertentu dari sudut pandang normatif. Dogmatik hukum bertujuan untuk sebuah penyelesaian masalah hukum konkrit secara yuridik-teknikal bagi sebuah masalah konkrit atau membangun sebuah kerangka yuridis-teknikal yang di dalamnya berdasarkan sejumlah masalah yang kemudian harus

---

<sup>104</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan kedua, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 75

memperoleh penyelesaian yuridis, penelitiannya bersifat preskriptif atau normatif yang bertujuan untuk memberikan suatu penyelesaian bagi masalah konkret yang dalam penelitian ini penyelesaian tentang pertambangan emas tanpa izin.

Selanjutnya pada tataran teori hukum akan dikaji tentang bagaimana sebenarnya penyelesaian tindak pidana pertambangan emas tanpa izin dalam perspektif pengelolaan sumber daya alam. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa teori hukum adalah disiplin hukum yang secara kritis dalam perspektif interdisipliner menganalisis berbagai aspek dari hukum dan dalam keseluruhannya, baik dalam konsepsi teoritis maupun dalam pengolahan praktikalnya dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan penjelasan yang lebih jernih tentang bahan-bahan hukum.

Demikian pula halnya pada tataran atau ranah filsafat hukum konsep hukumnya adalah konsep dasar (*ground begripen*), eksplanasinya reflektif dan sipat keilmuannya spekulatif. Filsafat hukum adalah filsafat umum yang diterapkan dalam hukum atau gejala-gejala hukum. Dalam filsafat pertanyaan paling dalam dibahas dalam hubungan dengan makna, landasan, struktur, dan sejenisnya dari kenyataan. Dalam filsafat hukum, pertanyaan-pertanyaan ini difokuskan pada ketertiban-ketertiban yuridikal. Sebagai sebuah disiplin spekulatif, yang berkenaan dengannya penalaran-penalarannya tidak selalu dapat diuji secara rasional dan yang menyibukkan diri dengan latar belakang dari pemikiran.

Filsafat hukum sebagai disiplin yang mencari pengetahuan tentang hukum

yang benar dan hukum yang adil senantiasa bersifat reflektif, artinya sebagai sebuah refleksi atas dasar-dasar dari kenyataan yuridikal, suatu bentuk dari berpikir sistematis yang hanya akan merasa puas dengan hasil-hasil yang timbul dari dalam pemikiran atau kegiatan berpikir itu sendiri dan yang mencari suatu hubungan teoritikal terrefleksi, yang di dalamnya gejala-gejala hukum dapat dimengerti dan dipikirkan.<sup>105</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian hukum yang terdapat di dalam disertasi ini menggunakan beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu: “Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>106</sup>”.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini disertasi ini adalah sebagai berikut:

- (1) Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yaitu dengan mengkaji Undang-Undang atau regulasi yang tersangkut dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan Undang-Undang merupakan “pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua Undang-Undang, dan peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang

---

<sup>105</sup>D.H.M. Meuwissen dalam JJ. Brggink (alih bahasa Arief Sidharta), *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Citra diya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 163

<sup>106</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.93.

ditangani<sup>107</sup>”. Untuk penelitian kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya suatu Undang-Undang untuk mengetahui kandungan filosofisnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara Undang-Undang dengan isu yang dihadapi. *Normative approach* didalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dari suatu penelitian

- (2) Pendekatan konsep (*conceptual approach*) pendekatan ini digunakan untuk menelaah konsep hukum baik yang dikemukakan oleh para ahli maupun berupa doktrin hukum yang diakui secara umum oleh para sarjana, pendekatan konsep ini dilakukan dengan cara menganalisis, mengkaji dan menilai pendapat-pendapat, teori dan rumusan-rumusan atau dalil-dalil tentang penyelesaian tindak pidana dan sejauh mana pendapat dan teori-teori tersebut bermanfaat dalam pengembangan hukum khususnya hukum pidana dalam hubungannya dengan pengelolaan sumber daya alam.
- (3) Pendekatan politik hukum (*political approach*). Politik hukum menurut Bahder Johan Nasution<sup>108</sup> adalah semua kebijakan dari Negara atau penguasa mengenai hukum nasional baik mengenai materi hukumnya

---

<sup>107</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.17.

<sup>108</sup>Bahder Johan Nasution, *Politik Hukum*, Gema Insani Press, Surabaya, 2009, hlm. 128

maupun mengenai *rechtsidee* yang terkandung di dalamnya. Pendekatan ini digunakan untuk melihat dan mengkaji bagaimana kebijakan Negara melalui berbagai regulasi yang dikeluarkan tentang penyelesaian tindak pidana pertambangan emas tanpa izin dalam pespektif pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan, sehingga dengan pendekatan ini akan dapat diketahui bagaimana hukum yang ideal pada masa datang dalam rangka pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

### **3. Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) dan sistem elektronik (*electronic system*), adapun bahan hukum yang digunakan adalah meliputi bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier yang bersumber dari:

- (1) Bahan hukum primer; yaitu bahan hukum berupa Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat mengikat yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, bahan Perundang-Undangan dimaksud berupa Undang-Undang tentang Hukum Pidana, Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Pertambangan dan Undang-Undang lainnya beserta peraturan pelaksanaannya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- (2) Bahan hukum sekunder; yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan secara utuh mengenai bahan-bahan hukum primer yang dapat

diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, serta hasil simposium yang dilakukan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, khususnya tentang pertanggungjawaban pidana.

- (3) Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, website hukum, ensiklopedia hukum dan lain-lain.

#### **4. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dikumpulkan, dianalisis dengan langkah-langkah meliputi deskripsi, sistematisasi dan eksplanasi. Deskripsi meliputi "isi maupun struktur hukum positif, sedangkan langkah sistematisasi dilakukan untuk memaparkan isi dan struktur atau hubungan hirarkhis antara aturan-aturan hukum. Dalam kegiatan sistematisasi ini, dilakukan analisis korelasi antara aturan-aturan hukum yang berhubungan agar dapat dipahami dengan baik. Pada tahap ini juga dilakukan rasionalisasi dan penyederhanaan sistem hukum dengan cara mengkonstruksi aturan-aturan umum dan pengertian-pengertian umum agar bahan hukum menjadi tertata lebih baik, lebih masuk akal dan logikanya menjadi lebih jelas dan lebih dapat dipahami.

Pada tahap eksplanasi dilakukan penjelasan dan analisis terhadap makna yang terkandung dalam aturan hukum sehubungan dengan isu hukum dalam penelitian ini sehingga keseluruhannya membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan secara logis. Pada tahap ini analisis-analisis yang peneliti lakukan dideskripsikan sesuai dengan kevaliditan data dan temuan yang terdapat pada lapangan. Tahap

terakhir yaitu dilakukan konfirmasi temuan dengan teori-teori yang peneliti gunakan dalam penelitian, yaitu penyelesaian tindak pidana dalam aktifitas pertambangan emas menggunakan teori keadilan dan kepastian hukum, teori sumber daya alam yang berkeadilan, teori sistem peradilan pidana dalam kasus penambangan emas tanpa izin dan teori kebijakan hukum pidana dalam kasus penambangan emas tanpa izin di Provinsi Jambi.

Analisis hukum yang peneliti lakukan dalam penulisan disertasi ini dilakukan dengan konsep *open system* yaitu berarti bahwa aturan hukum dan keputusan harus dipikirkan dalam suatu hubungan dan juga norma hukum bertumpu pada asas hukum dan dibalik asas hukum dapat disistematisasikan gejala-gejala hukum lainnya. Dengan pola analisis bahan hukum yang demikian ini, akan mudah diamati atau dianalisis tentang penyelesaian tindak pidana pertambangan emas tanpa izin dalam perspektif pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan.

Mengacu pada teknik analisis di atas, dilakukan penarikan kesimpulan secara argumentatif dengan menggunakan penafsiran, terutama dengan menggunakan penafsiran hermeneutika dan penafsiran sistematis untuk memahami secara utuh masalah yang diteliti, pemahaman ini akan menggambarkan secara sistematis pada ranah dogmatika hukum seperti bagaimana penyelesaian tindak pidana PETI dirumuskan secara normatif, dan pada teori hukum darimana pertanggungjawaban itu ditarik sedangkan pada filsafat hukum bagaimana hukum yang ideal pada masa datang tentang penyelesaian tindak pidana dalam hubungannya dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan.

## **I. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan untuk dijadikan topik bahasan, penulisan disertasi ini disusun menjadi enam bab sebagaimana diuraikan di bawah ini.

**BAB I.** Merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah yang melahirkan isu hukum, sehingga akan menunjukkan perlunya penelitian hukum, dari latar belakang ini dirumuskan masalah yang akan diteliti, kemudian diuraikan apa yang menjadi tujuan penelitian disertasi ini, begitu pula dengan manfaat yang akan diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Untuk itu disusun metode penelitian sebagai langkah-langkah atau cara kerja yang ditempuh untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Selain itu pada bab ini juga dipaparkan penelitian lain yang dilakukan terlebih dahulu oleh orang lain sebagai pembeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang diuraikan dalam orisinalitas penelitian, kemudian dilanjutkan dengan membahas kerangka konseptual dan landasan teoretis yang secara keseluruhan dipaparkan dalam sistematika penulisan.

**BAB II.** Bab ini memuat teori-teori dan konsep-konsep hukum yang berhubungan dengan konsep dan teori tentang pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan, konsep perizinan, teori keadilan, teori kebijakan hukum pidana dan konsep dan teori *restorative justice*. Bab ini secara rinci mendeskripsikan teori pengelolaan sumber day aalam, konsep perizinan, teori-teori keadilan dan kepastian, kebijakan hukum pidana, restoratif justice dan teori sistem peradilan pidan yang menjadi kata kunci penulisan disertasi. Selanjutnya peneliti melakukan konfirmasi dengan temuan dan hasil penelitian dengan pengaturan penyelesaian

tindak pidana penambang emas tanpa izin berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan di Indonesia yang dijelaskan pada bab ketiga.

**BAB III.** Dalam bab ini akan dibahas rumusan masalah satu yaitu; pengaturan penyelesaian tindak pidana pertambangan emas tanpa izin menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pembahasan dalam bab ini dimulai dengan mengkaji tentang urgensi dari pengaturan penyelesaian tindak pidana penambangan emas dalam perspektif hukum pidana, pengaturan penyelesaian penambangan emas tanpa izin dalam perspektif perundang-undangan. Pembahasan dalam bab ini akan ditutup dengan mengkaji secara mendalam tentang urgensi pengaturan penyelesaian tindak pidana pertambangan emas tanpa izin dalam perspektif kebijakan hukum pidana.

**BAB IV.** Dalam bab ini akan dibahas permasalahan kedua yang membahas tentang aspek kepastian hukum dan keadilan penyelesaian tindak pidana pertambangan emas tanpa izin melalui pendekatan *restorative justice* sehingga ada upaya dalam menjaga kualitas dan kuantitas sumber daya alam. Pembahasan dalam bab ini dimulai dengan mengkaji secara mendalam tentang Prinsip dan tujuan hukum penyelesaian tindak pidana penambangan emas tanpa izin melalui pendekatan *restorative justice* dan kaitannya dengan sumber daya alam. Pembahasan selanjutnya akan dikaji tentang aspek kepastian hukum dalam penyelesaian tindak pidana penambangan emas tanpa izin melalui pendekatan *restorative justice*. Penyelesaian tindak pidana penambangan emas tanpa izin dalam rangka pengelolaan sumber daya alam yang berkepastian hukum dan berkeadilan, dan terakhir ditutup dengan urgensi penggunaan *restoratif justice* dalam

penyelesaian tindak pidana pertambangan emas tanpa izin.

**BAB V.** Pada bab ini akan dibahas masalah ketiga yaitu; Konstruksi hukum yang ideal tentang penyelesaian tindak pidana pertambangan emas tanpa izin dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya alam. Pembahasan dalam bab ini dimulai dengan mengkaji tentang urgensi penyelesaian tindak pidana pertambangan emas tanpa izin dan hubungannya dengan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya demi kepentingan dan kemakmuran rakyat serta untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan. Pengkajian selanjutnya akan dibahas mengenai konstruksi hukum yang ideal penyelesaian tindak pidana pertambangan emas tanpa izin untuk masa yang akan datang dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya alam berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI.** Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran, sejauh saran tersebut mempunyai relevansi dengan pertanggungjawaban pidana pertambangan emas secara ilegal. Pembahasan dengan sistematika yang demikian ini akan terlihat bahwa setiap masalah yang dirumuskan terjawab secara tuntas dengan beberapa *novelty* atau kebaruan, serta terlihat kaitan antara bab satu dengan bab lainnya.